



**P U T U S A N**

**Nomor : 1296 K/Pid.Sus/2013.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **TITIK KIRNANINGSIH, SE binti**  
**MITRO HARJONO.**

**Tempat lahir** : Klaten.

**Umur/tanggal lahir** : 45 tahun/02 Oktober 1967.

**Jenis kelamin** : Perempuan.

**Kebangsaan** : Indonesia.

**Tempat tinggal** : Jalan Merdeka Selatan GG III/09  
RT.03 RW.07 Keluarahan Sidorejo  
Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota -  
Salatiga.

**Agama** : Islam.

**Pekerjaan** : Anggota DPRD Kota Salatiga Periode  
2009-2014 (mantan Direktur PT. -  
Kuntjup.

Terdakwa pernah ditahan :

- Oleh Penyidik : Tahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012 ;
- Oleh Penuntut Umum : Tahanan Rutan sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ;
- Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ;
- Oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang : Tahanan Rutan sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantaran Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak 10 Mei 2012 sampai dengan 28 Mei 2012 ;
- Pengalihan Penahanan menjadi tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan 08 Juni 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Semarang : sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan 07 Agustus 2012.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO, Direktur PT Kuncup Jalan Merdeka Selatan III/9 Salatiga selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 602.2/663/ 2008 Nomor : 112/PT.K/IX/2008, Nomor : 472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008, bersama dengan Ir. SARYONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dan lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2008 (kode rekening 1.03.01.15.03.5.2.3.21.01) dianggarkan Proyek Pem-bangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8 +350) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp49.210.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Sala-tiga TA. 2008 (Paket STA 1 +800-STA 8+350) telah ditunjuk Ir. SARYONO Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8 +350) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga yang dibentuk oleh Walikota Salatiga berdasarkan Keputusan Wali-kota Salatiga No.050/115/2008 tentang penunjukan personil ULP Barang/ Jasa Kota Salatiga, tanggal 24 April 2008, dan selanjutnya direvisi dengan Keputusan Walikota Salatiga No.050/176/2008 tentang Penunjukan Personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga tanggal 12 Juni 2008.
- Bahwa dalam pelelangan umum Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Sala-tiga pada tanggal 14

Hal.3 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2008 menyimpulkan dan mengusulkan PT. Balipacific Pragama sebagai calon pemenang lelang dengan harga pena-warisan terkoreksi sebesar Rp42.674.257.000,00 (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga melalui laporan dan Usulan Calon Pemenang Lelang No.56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008.

- Bahwa seharusnya Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga menetapkan PT. Balipacific Pragama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp42.674.257.000,00 (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Usulan Calon Pemenang Lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga No.56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tersebut, namun tanpa menginginkan hasil pelelangan umum, Ir. Saryono menetapkan PT.Kuntjup milik Terdakwa sebagai pemenang lelang berdasarkan disposisi Walikota Salatiga pada Nota Dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku PPKom Nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang berbunyi “ *Ka. DPU/PPKom PT. Kuntjup – PT. Kadi International jo Diumumkan sebagai Pemenang lelang.*” yang di paraf Walikota Salatiga Jhon Manoppo tertanggal 19 Agustus 2008.
- Bahwa selanjutnya Ir. Saryono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga bertindak selaku PPKom menetapkan PT. Kuntjup milik Terdakwa sebagai pemenang lelang Proyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) dengan surat Keputusan Pe-menang Lelang Nomor : 602.1/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang menetapkan PT. Kuntjup-PT. KADI Internasional (JO) sebagai pemenang lelang

dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp47.242.664.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa kemudian ditandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) No.602.1/ 663/2008 ; 112/PT.K/IX/2008 ; 472/KI/IX/2008 yang ditandatangani Ir.Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup dan Direktur PT Kadi Internasional tanggal 9 September 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp47.238.575.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak yang disepakati adalah sistem kontrak Harga Satuan.
- Bahwa rencana teknis dan spesifikasi berikut anggaran belanja yang tertulis dalam perjanjian kontrak pemborongan adalah sebagai berikut :
  - a. Umum :
    - Pekerjaan awal meliputi pengecekan persiapan pra pelaksanaan dari kontraktor.
  - b. Pekerjaan drainase meliputi :
    - pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase & Saluran air.
    - Pekerjaan Pas Batu dengan Mortar (Mekanis).
  - c. Pekerjaan tanah meliputi :
    - Galian Biasa.
    - Urugan Biasa.
    - Urugan Pilihan.

Hal.5 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyiapan Badan Jalan.
- Galian Berbatu.
- d. Pekerjaan Bahu jalan meliputi :
  - Lapis Pondasi Agregat Kelas B.
- e. Pekerjaan berbutir meliputi :
  - Lapis Pondasi Agregat Kelas A.
  - Lapis Pondasi Agregat Kelas B.
- f. Pekerjaan aspal meliputi :
  - Lapis Resap Pengikat (Prime Coat).
  - LASTON Lapis PONDASI (AC-Base).
- g. Pekerjaan struktur meliputi :
  - Beton non Struktur K-125 (B0).
  - Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase.
  - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong.
  - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong.
- h. Pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor meliputi :
  - Beton non Struktur K-125 (B0).
  - Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase.
  - Beton non Struktur K-225 gorong-gorong.
  - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong.
  - Beton non Struktur K-225 gorong-gorong.
  - Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong.
- Bahwa rincian nilai kontrak adalah sebagai berikut :

Mata Pem-Bayaran	Diskripsi	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga (Rp)
a.	b.	c.	d.	e.	f.
DIV.I	UMUM				
1.2.		LS		41.250.000,00	41.250.000,00
	Mobilisasi		1.00		
1.4.		LS		150.000.000,00	150.000.000,00
	Relokasi Utilitas		1.00		
JUMLAH	DIVISI	I		(dipindahkan	Rekapitulasi)
191.250.000,00					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIV.II	DRAINASE	M3	2.398.50	24.165.10	57.959.992.35
2.1..	Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Sal.air.	M3		475.649.63	970.325.245.20
2.2.	Pekerjaan Pas Batu dengan Mortar (mekanis)		2.040.00		
JUMLAH DIVISI II (dipindahkanRekapitulasi)					
1.028.285.237,55	PEKERJAAN TANAH				
DIV.III					
3.1. (1)	Galian Biasa	M3	4.585.210	42.750.10	19.615.574.232.10
3.2.1 (1)	Urugan Biasa	M3	4.383.32	94.401.91	
3.2.2. (2)	Urugan Pilihan	M3	53.874.69	112.849.20	413.841.034,40
3.3.	Penyiapan Badan Jalan	M3	172.920.00	3.993.04	6.079.715.243.79
JUMLAH DIVISI III (dipindahkanRekapitulasi)					
207.99.606.987,08	BAHU JALAN				
4.2.(2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M3	1.811.40	275.680.32	499.367.331.65
JUMLAH DIVISI IV (dipindahkanRekapitulasi)					
499.367.331.65	PEKERJAAN BERBUTIR				
DIV.V					
5.1..	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	10.943.88	280.118.75	3.065.584.585.16
2.2.	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M3	17.510.20	275.680.32	4.827.217.539.26
JUMLAH DIVISI V (dipindahkanRekapitulasi)					
7.892.803.124,42	PEKERJAAN ASPAL				
DIV.VI					

Hal.7 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1..(1)	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	M3	43.775.50	11.954.75	532.325.158.63
6.2.(7)	LASTON Lapis Pondasi (AC. Base)	M3	2.628.53	1.857.992.51	4.880.073.067.29
JUMLAH DIVISI VI (dipindahkan Rekapitulasi)					
5.403.398.225,92					
DIV.VII	STRUKTUR	M3		590.592.44	306.530.211.33
7,1.(6)	Beton non Struktur K-125 (BO)		519.02		
JUMLAH DIVISI VII (dipindahkan Rekapitulasi)					
306.530.211.33					
DIV.VIII	PENGEMBALIAN KONDISI PEKERJAAN MINOR			103.772.10	822.919.066.49
8.1 (3)	Kerb Tanaman Beton L=60 Cm termasuk pemasangan	M3	7.930.06		
JUMLAH DIVISI VIII (dipindahkan Rekapitulasi)					
822.919.066.49					
JUMLAH DIVISI I s/d VIII (dipindahkan Rekapitulasi)					
42.944.159.184,42					
PPN					
4.294.415.918,44					
NILAI KONTRAK SEBELUM DIBULATKAN					
47.238.575.102,86					

- Bahwa kontrak pekerjaan merupakan dokumen pengadaan dan Terdakwa selaku direktur PT Kuntjup sebagai penyedia jasa harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak sebagaimana diatur dalam :

- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

## Pasal 29

Ayat (1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan ;
- b. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian ;
- c. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran ;

persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci :

## Pasal 36 Ayat (1)

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

- Bahwa walaupun dalam kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA.2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) No.602.1/663/2008 ; 112/PT.K/IX/2008 ; 472/KI/IX/2008 tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh PT Kuntjup milik Terdakwa bersama dengan PT Kadi Internasional, namun dalam pelaksanaannya semua dilaksanakan oleh PT. Kuntjup sedangkan PT Kadi Internasional tidak ikut melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam Pasal 3 perjanjian kontrak No.602.1/663/2008 ; 112/PT.K/IX/2008 ; 472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 yang berbunyi bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup menyatakan akan melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam dokumen pengadaan No.07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, namun dalam pelaksanaan Terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup

Hal.9 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan tersebut yaitu :

- a. Berdasarkan dokumen pengadaan, penggalian tanah dilakukan dengan manusia untuk galian selokan, dan excavator untuk galian tanah biasa/galian berbatu. Hasil galian dimuat dalam dumptruck, dan dibuang ke lokasi tempat pembuangan yang sudah ditentukan. Tanah galian yang memenuhi syarat digunakan untuk bahan timbunan, sedangkan yang tidak terpakai akan dibuang ke disposal area. Penghamparan tanah timbunan dilakukan dengan motor grader dan dipadatkan dengan compactor.

Untuk galian selokan/drainase, hasil galian dibuang disekitar lokasi galian, sehingga tidak diangkut dengan dumptruck. Volume dalam back up data

terdapat kesalahan hitung sebanyak 105 m<sup>3</sup>. Terhadap pembuangan hasil galian selokan yang hanya dibuang disekitar selokan, apabila memperhatikan harga satuan pekerjaan maka nilai yang dibayar terlalu besar sebesar biaya angkut dumptruck dikalikan volume yang dilaksanakan dan salah hitung dikalikan harga satuan pekerjaan galian drainase yaitu sebesar  $(4.126,95 \times \text{Rp.}22.341,84) + (105 \times \text{Rp.}24.165,10) = \text{Rp}94.740.992,09$  (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma nol sembilan rupiah).

- b. Galian yang kurang tersebut juga berpengaruh terhadap volume pasangan batu sebesar 225m<sup>3</sup> dengan jumlah harga  $(225 \times \text{Rp.}475.649,63) = \text{Rp}107.021.166,75$  (seratus tujuh juta dua puluh satu ribu seratus enam puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah).

- c. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan galian tanah biasa, jarak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut dumptruck untuk membuang hasil galian tanah biasa sejauh 10 km dengan volume 398.973.70 m3, namun dalam pelak-sanaan realisasi rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pem-buangan sejauh 2,99 km dengan volume sebanyak 398.973,70 m3. Perubahan jarak angkut tersebut menjadikan kelebihan pembayaran sebesar (398.973,70 m3 x Rp.17.200,64) = Rp6.862.602.983,17 (enam milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah).

- d. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan urugan biasa, bahan urugan diambil dari quarry sehingga diperlukan *wheel loader* untuk muat, dumptruck untuk angkut dan jarak angkut dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh 20 km dengan volume 4.117,02 m3, namun dalam pelaksanaannya rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pembuangan sejauh 2,99 km, yaitu sama dengan jarak

Hal.11 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuangan galian biasa. Bahan urugan biasa merupakan hasil pembuangan galian biasa sehingga tidak membeli bahan dan tidak memerlukan wheel loader dan dumptruck. Realisasi volume untuk urugan biasa sebesar 4.117,02 m<sup>3</sup>, namun volume yang dibayar adalah sesuai dengan volume *addendum* penutup sebanyak 2.808,67 m<sup>3</sup>.

Perbedaan sebanyak 1.308,35 m<sup>3</sup> (4.117,02-2.808,67) terjadi karena Terdakwa pernah mengajukan koreksi harga bahan dengan perhitungan volume yang dikerjakan sebesar 4.117,02 m<sup>3</sup> dengan harga Rp64.401,91 (enam puluh empat ribu empat ratus satu koma sembilan puluh satu

rupiah) (harga kontrak dikurangi harga bahan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)) sehingga nilai yang dibayar tetap yaitu Rp265.143.865,86. (dua ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima koma delapan puluh enam rupiah) setelah dikonversi dengan harga kontrak Rp94.401,91 (sembilan puluh empat ribu empat ratus satu koma sembilan puluh satu rupiah) maka volume menjadi 2.808,67 m<sup>3</sup>.

Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan biasa, maka nilai yang dibayarkan tidak sesuai realisasinya yaitu untuk tanah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dumptruck Rp52.479,27 (lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh tujuh rupiah) dan *wheel loader* Rp3.682,70 (tiga ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh rupiah) sehingga berjumlah Rp86.161,97. (delapan puluh enam ribu seratus enam puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah) dan apabila dikalikan dengan volume yang dikerjakan, maka terdapat kelebihan pem-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran sebesar  $(4.117,02 \times \text{Rp}86.161,97) = \text{Rp}354.730.602,38$  (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua koma tiga puluh delapan rupiah).

- e. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan urugan biasa, bahan urugan pilihan diambil dari quarry sehingga diperlu-kan wheel loader untuk muat, dumptruck untuk angkut dan jarak angkut dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh 20 km dengan volume sebanyak 28.130,55 m<sup>3</sup>. Namun dalam pelaksanaanya jarak angkut dumptruck untuk mengambil bahan urugan pilihan dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh 2,475 km yaitu dari quarry STA 0+500 ke STA 2+875 ditambah jarak dari STA 0+500 ke lokasi quarry sejauh 100m. jumlah urugan pilihan yang diambil dari quarry sebanyak 26.349,71 m<sup>3</sup>, sedangkan sisanya sebanyak 26.349,71 m<sup>3</sup> menggunakan tanah hasil galian biasa dengan jarak rata-rata 2,99 km yaitu sesuai jarak pembuangan hasil galian biasa.

Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan pilihan dan hanya se-bagian yang diambil dari quarry serta jaraknya yang tidak sama dengan

Hal.13 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metode pelaksanaan berpengaruh terhadap pembayaran yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan realisasinya yaitu :

- Tanah yang diambil dari quarry sebanyak 1.780,84 m<sup>3</sup>, karena jarak angkutnya hanya 2,475 km maka biaya dumptruck dikoreksi semula Rp52.479,27 (lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan

koma dua puluh tujuh rupiah) menjadi Rp9.271,92 (sembilan ribu dua

ratus tujuh puluh satu koma sembilan sehingga harga terkoreksi menjadi sebesar Rp43.207,34 atau seluruhnya sebesar  $(1.780,84 \times \text{Rp}43.207,34) = \text{Rp}76.945.202,17$  (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua koma tujuh belas rupiah)

- Urugan pilihan dari hasil pembuangan galian biasa sebanyak 26.349,71 m<sup>3</sup> dengan jarak angkut 2,99 km maka tanah pilihan yang tidak membeli Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), koreksi biaya dumptruck Rp41.937,625 (empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma enam ratus dua puluh lima rupiah) atau seluruhnya Rp83.937,625. Sesuai realisasi dengan menggunakan hasil pembuangan galian biasa, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar  $(26.349,71 \times \text{Rp}83.937,63) = \text{Rp}2.211.732.076,84$  (dua milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh enam koma delapan puluh empat rupiah).

- f. Pada uraian alat excavator galian biasa dan urugan pilihan kapasitas bucket 0,9 m<sup>3</sup>, tetapi untuk galian berbatu kapasitas bucket 0,5 m<sup>3</sup>, tetapi menggunakan harga satuan yang sama yaitu, sebesar Rp389.075,73. (tiga ribu delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima koma tujuh puluh tiga





rupiah) Apabila kapasitasnya dikoreksi menjadi 0,9 m3 maka akan ber-pengaruh terhadap harga satuan pekerjaan terkait yaitu excavator dan dumptruck yaitu :

- Harga satuan alat excavator per m3 semula sebesar Rp63.404,93 (enam puluh tiga ribu empat ratus empat koma sembilan puluh tiga rupiah) setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp35.224,96 (tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah).
- Harga satuan alat dumptruck per m3 semula sebesar Rp43.047,87 (empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh koma delapan puluh tujuh rupiah) setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp26.211,37 (dua puluh enam ribu dua ratus sebelas koma tiga puluh tujuh).

Berdasarkan perubahan tersebut maka harga satuan pekerjaan galian batu terlalu besar  $((63.404,93 - 35.224,96) + (43.047,87 - 26.211,37)) =$  Rp45.950,80, (empat puluh lima ribu sembilan ribu lima puluh koma delapan puluh rupiah) apabila dikalikan dengan volume yang dibayar sebanyak 54.852,37 m3 maka terjadi kelebihan pembayaran sebesar

$(54.852,37 \times \text{Rp}45.950,80) = \text{Rp}2.520.510.058,36$  (dua milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu lima puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah).

Sehingga akibat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan total kelebihan pembayaran sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak dimana dokumen kontrak merupakan bagian pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah sebagaimana diatur Ke-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun Terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup dan Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan dalam *addendum* Kontrak Pertama tanggal 28 Oktober 2008, *Addendum* Kontrak kedua tanggal 16 Desember 2008, *addendum* ketiga tanggal 19 Januari 2009 dan *Addendum* Penutup tanggal 24 Januari 2009.

- Bahwa dengan tidak melakukan negosiasi ulang harga pekerjaan tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup tetap meminta pembayaran kepada Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana harga satuan pekerjaan pada dokumen pengadaan yang senyatanya tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, Bahwa pihak Rekanan PT.Kuntjup telah mencairkan semua dana sesuai kontrak melalui 4 termijn yaitu :

- 1) tanggal 23 September 2008 pengajuan Pembayaran uang muka sebesar Rp9.447.715.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- 2) tanggal 3 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran :
  - a) MC 1 sebesar Rp3.759.152.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - b) MC 2 sebesar Rp6.390.918.000,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- 3) tanggal 28 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran MC 3 sebesar Rp14.703.680.000,00 (empat belas milyar tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- 4) tanggal 12 Desember 2008 mengajukan Pembayaran MC 4 sebesar Rp8.830.465.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 April 2009 mengajukan Pembayaran sebagai berikut :
  - a) MC 5 sebesar Rp186.115.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah).
  - b) MC 6 sebesar Rp1.512.948.000,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
  - c) MC 7 sebesar Rp45.653.250,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 6) Pada tanggal 28 April 2009 mengajukan Pembayaran Retensi sebesar Rp2.361.928.750,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Total Pengajuan Pembayaran yang diajukan dan sudah terbayarkan adalah : Rp47.238.575.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana ditandatangani oleh Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup dan Ir. Saryono selaku PPKom.
- Akibat dari tidak dilakukannya koreksi dan negosiasi harga oleh Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Rekanan dan Ir. Saryono selaku PPKom maka pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan tanah telah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang tidak benar sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga

Hal.17 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

## A. PEKERJAAN DRAINASE :

- 1 Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran air :

. Kontrak setelah ADD Penutup :

Jumlah volume 4.231,95 M3

Harga satuan Rp24.165,10

Harga sesuai kontrak Rp 102.285.494,95

Koreksi volume :

Kurang 105,00 M3

Jumlah volume 4.126,95 M3

Harga satuan koreksi Rp22.341,84

Harga satuan terkoreksi Rp 1.823,26

Harga seharusnya Rp 7.524.502,86

Jumlah kelebihan pembayaran Rp 94.740.992,09

(sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma sembilan rupiah).

1. Pekerjaan Pasang Batu Dengan Mortar (Mekanis :

Kontrak setelah ADD Penutup :

Jumlah volume 4.880,67 M3

Harga satuan Rp475.649,63

Harga sesuai kontrak Rp 2.321.488.879,65

Koreksi volume :

Kurang 225,00 M3

Jumlah volume 4.655,67 M3

Harga satuan koreksi -

Harga satuan terkoreksiRp Rp475.649,63.

Harga seharusnya Rp 2.214.467.712,9

Jumlah kelebihan pembayaran Rp 107.021.166,75

Jumlah kelebihan pembayaran untuk pekerjaan drainase Rp201.762.158,84 (dua ratus satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh delapan koma delapan puluh empat rupiah).



**B. PEKERJAAN TANAH :**

**1. Galian tanah :**

Kontrak setelah ADD Penutup :

Jumlah volume 398.973,70 M3

Harga satuan Rp42.789,10

Harga sesuai kontrak Rp 17.068.134.783,37

Koreksi volume :

Jumlah volume 398.973,70 M3

Harga satuan koreksi Rp17.200,64

Harga satuan terkoreksi Rp25.579,46

Harga seharusnya Rp 10.205.533.511,22

Jumlah kelebihan pembayaran Rp 6.862.602.983,17

(enam milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah).

**2. Urugan Biasa :**

Kontrak setelah ADD Penutup:

Jumlah volume 2.808,67 M3

Harga satuan Rp94.401,91

Harga sesuai kontrak Rp 265.143.865,86

Koreksi volume :

Tambah 1.308,35 M3

Jumlah volume 4.117,02 M3

Harga satuan koreksi Rp86.161,97

Harga satuan terkoreksi Rp 8.239,94

Harga seharusnya Rp 33.924.002,43

Jumlah kelebihan pembayaran Rp 354.730.602,38

(tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua koma tiga puluh delapan rupiah).

**3. Urugan Pilihan :**

Jumlah volume 28.130,55 M3

Harga satuan Rp112.849,20

Harga sesuai kontrak Rp 3.174.509.640,10

Koreksi volume :

Hal.19 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang	26.349,71 M3
Jumlah volume	1.780,842 M3
Harga satuan koreksi	Rp43.207,34
Harga satuan terkoreksi	Rp69.641,86
Harga seharusnya	<u>Rp 124.020.744,19</u>
Jumlah kelebihan pembayaran	<u>Rp 76.945.202,17</u>
(tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua koma tujuh belas rupiah).	

## 4. Urugan Pilihan dari Galian Biasa :

Tambah	26.349,71 M3
Jumlah volume	26.349,71 M3
Harga satuan koreksi	Rp83.937,63
Harga satuan terkoreksi	Rp28.911,58
Harga seharusnya	<u>Rp 761.811.616,89</u>
Jumlah kelebihan pembayaran	<u>Rp 2.211.732.076,84</u>

(dua milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh enam koma delapan puluh empat rupiah).

## 5. Galian Berbatu :

Kontrak setelah ADD Penutup :

Jumlah volume	54.852,37 M3
Harga satuan	Rp109.055,02
Harga sesuai kontrak	<u>Rp 5.981.926.307,40</u>

Koreksi volume :

Jumlah volume	54.852,37 M3
Harga satuan koreksi	Rp45.950,80
Harga satuan terkoreksi	Rp63.104,22
Harga seharusnya	<u>Rp 3.461.416.249,04</u>
Jumlah kelebihan pembayaran	<u>Rp 2.520.510.058,36</u>

Jumlah kelebihan pembayaran untuk pekerjaan tanah Rp12.026.520.922,92 (dua belas milyar dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua koma sembilan puluh dua rupiah).

Jumlah pembayaran keseluruhan untuk pekerjaan drainase dan pekerjaan tanah adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan drainase Rp 201.762.158,84
- Pekerjaan tanah Rp 12.026.520.922,92

Jumlah kelebihan pembayaran Rp 12.228.283.081,75

(dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa keseluruhan dana untuk Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350, telah dicairkan oleh Titik Kirnaningsih, SE selaku Direktur PT. Kuntjup dan selaku lead firm dalam KSO antara PT.Kuntjup-PT.KADI International (JO), sehingga kelebihan pembayaran tersebut memperkaya TITIK KIRNANINGSIH, SE secara pribadi atau PT.Kuntjup-PT.KADI International (JO).
- Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah akibat kelebihan pembayaran yang tidak benar atas pekerjaan tanah pada Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350 sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus

delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) telah merugikan keuangan negara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saryono tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan :
  - a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 34 :

Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lampiran I BAB II huruf D Pelaksanaan Kontrak :

angka 1 g Perubahan kegiatan pekerjaan

Hal.21 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.





angka 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal

angka (5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/Prt/M/2007 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku 1 Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan :

Evaluasi Teknis :

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan, antara lain Metoda pelaksanaan ;

Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Perubahan Kegiatan Pekerjaan :

20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pejabat Komitmen bersama penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
- b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran.
- c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

20.2 Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal.

20.3 Perintah Perubahan Pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.4 Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

Amandemen :

23.1 Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak.

Perubahan kontrak dapat terjadi apabila, huruf c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

c. Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

BAB I UMUM huruf B Pengertian :

- Metode Pelaksanaan (*Construction Method*) adalah cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan urutan kegiatan yang logik, realistik dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara efisien.
- Metode Kerja (*Work Method*) adalah cara pelaksanaan kegiatan pekerjaan dengan susunan bahan, peralatan dan tenaga manusia yang menghasilkan produk pekerjaan dalam bentuk satuan volume dan biaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Salatiga sebesar

kurang lebih Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAR :**

Hal.23 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO Direktur PT Kuncup Jalan Merdeka Selatan III/9 Salatiga selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 602.2/663/2008 Nomor : 112/PT.K/IX/2008, Nomor:472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008, bersama dengan Ir. SARYONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dan lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga Propinsi Jawa Tengah TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2008 (kode rekening 1.03.01.15.03.5.2.3.21.01) dianggarkan Proyek Pem-bangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1 +800-STA 8+350) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp49.210.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah ditunjuk Ir. SARYONO Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pem-buat Komitmen (PPKom).
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga yang dibentuk oleh Walikota Salatiga berdasarkan Keputusan Wali-kota Salatiga No.050/115/2008 tentang penunjukan personil ULP Barang/ Jasa Kota Salatiga, tanggal 24 April 2008, dan selanjutnya direvisi dengan Keputusan Walikota Salatiga No. 050/176/2008 tentang Penunjukan Personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga tanggal 12 Juni 2008.

- Bahwa dalam pelelangan umum Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga pada tanggal 14 Agustus 2008 menyimpulkan dan mengusulkan PT. Balipacific Pragama sebagai calon pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp42.674.257.000,00 (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga melalui laporan dan Usulan Calon Pemenang Lelang No.56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008.
- Bahwa seharusnya Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga menetapkan PT. Balipacific Pragama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp42.674.257.000,00 (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Usulan Calon Pemenang Lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga No.56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tersebut, namun tanpa mengindahkan hasil pelelangan umum, Ir. Saryono menetapkan PT. Kuntjup milik Terdakwa sebagai pemenang lelang berdasarkan disposisi Walikota Salatiga pada Nota Dinas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku PPKom Nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang berbunyi “*Ka. DPU/PPKom PT. Kuntjup – PT. Kadi International jo Diumumkan sebagai Pemenang lelang.*” yang diparaf Walikota Salatiga Jhon Manoppo tertanggal 19 Agustus 2008.
- Bahwa selanjutnya Ir. Saryono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga bertindak selaku PPKom menetapkan PT. Kuntjup milik Terdakwa

Hal.25 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang lelang Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) dengan surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor : 602.1/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang menetapkan PT. Kuntjup-PT. KADI Internasional (JO) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp47.242.664.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa kemudian ditandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) No.602.1/ 663/2008 ; 112/PT.K/IX/2008 ; 472/KI/IX/2008 yang ditandatangani Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa selaku Direktur PT Kuntjup dan Direktur PT Kadi Internasional tanggal 9 September 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp47.238.575.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu).
- Bahwa rencana teknis dan spesifikasi berikut anggaran belanja yang tertulis dalam perjanjian kontrak pemborongan adalah sebagai berikut :

a. Umum :

- Pekerjaan awal meliputi pengecekan persiapan pra pelaksanaan dari kontraktor.

b. Pekerjaan drainase meliputi :

- pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase & Saluran air.
- Pekerjaan Pas Batu dengan Mortar (Mekanis).

c. Pekerjaan tanah meliputi :

- Galian Biasa.
- Urugan Biasa.
- Urugan Pilihan.
- Penyiapan Badan Jalan.
- Galian Berbatu.

d. Pekerjaan Bahu jalan meliputi :

- Lapis Pondasi Agregat Kelas B.

e. Pekerjaan berbutir meliputi :

- Lapis Pondasi Agregate Kelas A.
- Lapis Pondasi Agregate Kelas B.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pekerjaan aspal meliputi :

- Lapis Resap Pengikat (Prime Coat).
- LASTON Lapis PONDASI (AC-Base).

g. Pekerjaan struktur meliputi :

- Beton non Struktur K-125 (B0).
- Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase.
- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong.
- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong.

h. Pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor meliputi :

- Beton non Struktur K-125 (B0).
- Pasangan Batu (Mekanis) non Drainase.
- Beton non Struktur K-225 gorong-gorong.
- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong.
- Beton non Struktur K-225 gorong-gorong.
- Baja Tulangan U-24 Polos plat gorong-gorong.

- Bahwa rincian nilai kontrak adalah sebagai berikut :

Mata Pem-Bayaran	Diskripsi	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga (Rp)
a.	b.	c.	d.	e.	f.
DIV.I	UMUM				
1.2.		LS		41.250.000,00	41.250.000.00
	Mobilisasi		1.00		
1.4.		LS		150.000.000,00	150.000.000.00
	Relokasi Utilitas		1.00		
JUMLAH		DIVISI		I (dipindahkan Rekapitulasi)	
191.250.000,00					
DIV.II	DRAINASE				
		M3	2.398.50	24.165.10	57.959.992.35
2.1..	Pekerjaan Galian untuk Salokan Drainase dan Sal.air.				
		M3		475.649.63	970.325.245.20
2.2.	Pekerjaan Pas Batu dengan Mortar (mekanis)		2.040.00		

Hal.27 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	DIVISI	II	(dipindahkanRekapitulasi)		
1.028.285.237,55	PEKERJAAN TANAH				
DIV.III					
3.1. (1)	Galian Biasa	M3	4.585.210	42.750.10	19.615.574.232.10
3.2.1 (1)	Urugan Biasa	M3	4.383.32	94.401.91	413.841.034,40
3.2.2.(2)	Urugan Pilihan	M3	53.874.69	112.849.20	6.079.715.243.79
3.3.	Penyiapan Badan Jalan	M3	172.920.0	3.993.04	690.476.467.80
0			0		
JUMLAH	DIVISI	III	(dipindahkanRekapitulasi)		
267.99.606.987,08	BAHU JALAN				
4.2.(2)		M3		275.680.32	499.367.331.65
	Lapis Pondasi Agregat Klas B		1.811.40		
JUMLAH	DIVISI	IV	(dipindahkanRekapitulasi)		
499.367.331.65	PEKERJAAN BERBUTIR				
DIV.V		M3			3.065.584.585.16
5.1..	Lapis Pondasi Agregat Klas A		10.943.88	280.118.75	
		M3			4.827.217.539.26
2.2.	Lapis Pondasi Agregat Klas B		17.510.20	275.680.32	
JUMLAH	DIVISI	V	(dipindahkanRekapitulasi)		
7.892.803.124,42	PEKERJAAN ASPAL				
DIV.VI				11.954.75	532.325.158.63
6.1..(1)	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	M3	43.775.50		
6.2.(7)	LASTON Lapis Pondasi (AC. Base)	M3		1.857.992.51	4.880.073.067.29
			2.628.53		
JUMLAH	DIVISI	VI	(dipindahkan	Rekapitulasi)	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.403.398.225,92					
DIV.VII	STRUKTUR				
7,1.(6)	Beton non Struktur K-125 (BO)	M3	519.02	590.592.44	306.530.211.33
JUMLAH	DIVISI	VII	(dipindahkan	Rekapitulasi)	
306.530.211.33					
DIV.VIII	PENGEMBALIAN KONDISI PEKERJAAN MINOR				
8.1 (3)	Kerb Tanaman Beton L=60 Cm termasuk pemasangan	M3	7.930.06	103.772.10	822.919.066.49
JUMLAH	DIVISI	VIII	(dipindahkan	Rekapitulasi)	
822.919.066.49					
JUMLAH	DIVISI	I s/d	VIII	(dipindahkan	Rekapitulasi)
42.944.159.184,42					
PPN					
4.294.415.918,44					
NILAI	KONTRAK		SEBELUM	DIBULATKAN	
47.238.575.102,86					

- Bahwa kontrak pekerjaan merupakan dokumen pengadaan dan terdakwa selaku direktur PT Kuntjup sebagai penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak sebagaimana diatur dalam :
  - Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :  
Pasal 29  
Ayat (1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
    - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan ;
    - c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian ;
    - d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran ;

Hal.29 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci ;

Pasal 36 Ayat (1)

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan

- Bahwa walaupun dalam kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) No.602.1/663/2008 ; 112/PT.K/IX/2008 ; 472/KI/IX/2008 tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh PT Kuntjup milik terdakwa bersama dengan PT Kadi Internasional, namun dalam pelaksanaannya semua dilaksanakan oleh PT. Kuntjup dan PT Kadi Internasional tidak ikut melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam Pasal 3 perjanjian kontrak No.602.1/663/2008 ; 112/PT.K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 yang berbunyi bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup menyatakan akan melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam dokumen pengadaan No.07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, namun dalam pelaksanaan terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan tersebut yaitu :
  - a. Berdasarkan dokumen pengadaan, penggalian tanah dilakukan dengan manusia untuk galian selokan, dan excavator untuk galian tanah biasa/ galian berbatu. Hasil galian dimuat dalam dumptruck, dan dibuang ke lokasi tempat pembuangan yang sudah ditentukan. Tanah galian yang me-

penuhi syarat digunakan untuk bahan timbunan, sedangkan yang tidak terpakai akan dibuang ke disposal area. Penghamparan tanah timbunan dilakukan dengan motor grader dan dipadatkan dengan compactor.

Untuk galian selokan/drainase, hasil galian dibuang disekitar lokasi galian, sehingga tidak diangkut dengan dumptruck. Volume dalam back up data terdapat kesalahan hitung sebanyak 105 m3. Terhadap pembuangan hasil galian selokan yang hanya dibuang disekitar selokan, apabila memperhatikan



kan harga satuan pekerjaan maka nilai yang dibayar terlalu besar sebesar biaya angkut dumptruck dikalikan volume yang dilaksanakan dan salah hitung dikalikan harga satuan pekerjaan galian drainase yaitu sebesar  $((4.126,95 \times \text{Rp.}22.341,84) + (105 \times \text{Rp.}24.165,10)) = \text{Rp}94.740.992,09$  (sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma nol sembilan rupiah).

- b. Galian yang kurang tersebut juga berpengaruh terhadap volume pemasangan batu sebesar 225m<sup>3</sup> dengan jumlah harga  $(225 \times \text{Rp.}475.649,63) = \text{Rp}107.021.166,75$  (seratus tujuh juta dua puluh satu ribu seratus enam puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah).
- c. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan galian tanah biasa, jarak angkut dumptruck untuk membuang hasil galian tanah biasa sejauh 10 km dengan volume 398.973.70 m<sup>3</sup>, namun dalam pelaksanaan realisasi rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pem-buangan sejauh 2,99 km dengan volume sebanyak 398.973,70 m<sup>3</sup>. Perubahan jarak angkut tersebut menjadikan kelebihan pembayaran se-besar  $(398.973,70 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}17.200,64) = \text{Rp}6.862.602.983,17$  (enam milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma tujuh belas rupiah).
- d. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan urugan biasa, bahan urugan diambil dari quarry sehingga diperlukan wheel loader untuk muat, dumptruck untuk angkut dan jarak angkut dari quarry ke lokasi urugan biasa sejauh 20 km dengan volume 4.117,02 m<sup>3</sup>, namun dalam pelaksanaannya rata-rata jarak angkut dari lokasi galian ke lokasi pembuangan sejauh 2,99 km, yaitu sama dengan jarak pembuangan galian biasa. Bahan urugan biasa merupakan hasil pembuangan galian biasa sehingga tidak membeli bahan dan tidak memerlukan *wheel loader* dan dumptruck. Realisasi volume untuk urugan biasa sebesar 4.117,02 m<sup>3</sup>, namun volume yang dibayar adalah sesuai dengan volume *addendum* penutup sebanyak 2.808,67 m<sup>3</sup>.



Perbedaan sebanyak 1.308,35 m<sup>3</sup> (4.117,02-2.808,67) terjadi karena Terdakwa pernah mengajukan koreksi harga bahan dengan perhitungan volume yang dikerjakan sebesar 4.117,02 m<sup>3</sup> dengan harga Rp64.401,91 (enam puluh empat ribu empat ratus satu koma sembilan puluh satu rupiah) harga kontrak dikurangi harga bahan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga nilai yang dibayar tetap yaitu Rp265.143.865,86 (dua ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima koma delapan puluh enam rupiah) setelah dikonversi dengan harga kontrak Rp94.401,91 (sembilan puluh empat maka volume menjadi 2.808,67 m<sup>3</sup>.

Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan biasa, maka nilai yang dibayarkan tidak sesuai realisasinya yaitu untuk tanah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), *dumptruck* Rp52.479,27 (lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan ribu koma dua puluh tujuh rupiah) dan *wheel loader* Rp3.682,70 (tiga juta enam ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh rupiah) sehingga berjumlah Rp86.161,97 (delapan puluh enam ribu seratus enam puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah) dan apabila dikalikan dengan volume yang dikerjakan, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar  $(4.117,02 \times \text{Rp}86.161,97) = \text{Rp}354.730.602,38$  (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua koma tiga puluh delapan rupiah).

- e. Sesuai metode pelaksanaan dan uraian teknis analisa harga satuan urugan biasa, bahan urugan pilihan diambil dari *quarry* sehingga diperlu-kan *wheel loader* untuk muat, *dumptruck* untuk angkut dan jarak angkut dari *quarry* ke lokasi urugan biasa sejauh 20 km dengan volume sebanyak 28.130,55 m<sup>3</sup>. Namun dalam pelaksanaannya jarak angkut *dumptruck* untuk mengambil bahan urugan pilihan dari *quarry* ke lokasi urugan biasa sejauh 2,475 km yaitu dari *quarry* STA 0+500 ke STA 2+875 ditambah jarak dari STA 0+500 ke lokasi *quarry* sejauh 100m. jumlah urugan pilihan yang diambil dari *quarry* sebanyak 26.349,71 m<sup>3</sup>, sedangkan sisanya sebanyak 26.349,71 m<sup>3</sup> menggunakan tanah hasil galian biasa dengan jarak rata-rata 2,99 km yaitu sesuai jarak pembuangan hasil galian biasa.



Pengaruh penggunaan hasil galian untuk urugan pilihan dan hanya sebagian yang diambil dari *quarry* serta jaraknya yang tidak sama dengan metode pelaksanaan berpengaruh terhadap pembayaran yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan realisasinya yaitu :

- Tanah yang diambil dari *quarry* sebanyak 1.780,84 m<sup>3</sup>, karena jarak angkutnya hanya 2,475 km maka biaya *dumpruck* dikoreksi semula Rp52.479,27 (lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh tujuh) menjadi Rp9.271,92 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh dua rupiah) sehingga harga terkoreksi menjadi sebesar Rp43.207,34 (empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh koma tiga puluh empat rupiah) atau seluruhnya sebesar  $(1.780,84 \times \text{Rp}43.207,34) = \text{Rp}76.945.202,17$  (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua koma tujuh belas rupiah).
- Urugan pilihan dari hasil pembuangan galian biasa sebanyak 26.349,71 m<sup>3</sup> dengan jarak angkut 2,99 km maka tanah pilihan yang tidak membeli Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) koreksi biaya *dumpruck* Rp41.937,625 (empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma enam ratus dua puluh lima rupiah) atau seluruhnya Rp83.937,625. Sesuai realisasi dengan menggunakan hasil pembuangan galian biasa, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar  $(26.349,71 \times \text{Rp}83.937,63) = \text{Rp}2.211.732.076,84$  (dua milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh enam koma delapan puluh empat rupiah).
  - a. Pada uraian alat *excavator* galian biasa dan urugan pilihan kapasitas bucket 0,9 m<sup>3</sup>, tetapi untuk galian berbatu kapasitas bucket 0,5 m<sup>3</sup>, tetapi menggunakan harga satuan yang sama yaitu, sebesar Rp389.075,73. (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) Apabila kapasitasnya dikoreksi menjadi 0,9 m<sup>3</sup> maka akan berpengaruh terhadap harga satuan pekerjaan terkait yaitu *excavator* dan *dumpruck* yaitu :

Hal.33 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga satuan alat excavator per m3 semula sebesar Rp63.404,93 (enam puluh tiga ribu empat ratus empat koma sembilan puluh tiga rupiah) setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp35.224,96 (tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah).
- Harga satuan alat dumptruck per m3 semula sebesar Rp43.047,87 (empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh koma delapan puluh tujuh rupiah) setelah kapasitasnya dikoreksi menjadi Rp26.211,37 (dua puluh enam ribu dua ratus sebelas koma tiga puluh tujuh).

Berdasarkan perubahan tersebut maka harga satuan pekerjaan galian batu terlalu besar  $((63.404,93 - 35.224,96) + (43.047,87 - 26.211,37)) =$  Rp45.950,80 (empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh koma delapan puluh rupiah), apabila dikalikan dengan volume yang dibayar sebanyak 54.852,37 m3 maka terjadi kelebihan pembayaran sebesar  $(54.852,37 \times \text{Rp}45.950,80) = \text{Rp}2.520.510.058,36$  (dua milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu lima puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah).

Sehingga akibat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan total kelebihan pembayaran sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak dimana dokumen kontrak merupakan bagian pelaksanaan peng-adaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah sebagaimana diatur Ke-putusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun Terdakwa selaku Direktur PT. Kuntjup dan Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah me-lakukan negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*addendum* Kontrak Pertama tanggal 28 Oktober 2008, *Addendum* Kontrak kedua tanggal 16 Desember 2008, *addendum* ketiga tanggal 19 Januari 2009 dan *Addendum* Penutup tanggal 24 Januari 2009.

- Bahwa dengan tidak melakukan negosiasi ulang harga pekerjaan tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT.Kuntjup tetap meminta pembayaran kepada Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana harga satuan pekerjaan pada dokumen pengadaan yang senyatanya tidak dilak-sanakan dalam pelaksanaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, Bahwa pihak Rekanan PT.Kuntjup telah mencairkan semua dana sesuai kontrak melalui 4 termijn yaitu :

- 1) tanggal 23 September 2008 pengajuan Pembayaran uang muka sebesar Rp9.447.715.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- 2) tanggal 3 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran :
  - a) MC 1 sebesar Rp3.759.152.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - b) MC 2 sebesar Rp6.390.918.000,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- 3) tanggal 28 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran MC 3 sebesar Rp14.703.680.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal.35 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) tanggal 12 Desember 2008 mengajukan Pembayaran MC 4 sebesar Rp8.830.465.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

5) Pada tanggal 6 April 2009 mengajukan Pembayaran sebagai berikut :

- a. MC 5 sebesar Rp186.115.000,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah).
- b. MC 6 sebesar Rp1.512.948.000,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- c. MC 7 sebesar Rp45.653.250,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

6) Pada tanggal 28 April 2009 mengajukan Pembayaran Retensi sebesar Rp2.361.928.750,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Total Pengajuan Pembayaran yang diajukan dan sudah terbayarkan adalah : Rp47.238.575.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana ditandatangani oleh Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup dan Ir.Saryono selaku PPKom.
- Akibat dari tidak dilakukannya koreksi dan negosiasi harga oleh Ir. Saryono selaku PPKom dan Terdakwa Titik Kirnaningsih selaku Rekanan maka pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan tanah telah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang tidak benar sebesar Rp12.228.283. 081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

### A. PEKERJAAN DRAINASE :

1. Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran air :

Kontrak setelah ADD Penutup :





Jumlah volume 4.231,95 M3  
Harga satuan Rp24.165,10  
Harga sesuai kontrak Rp 102.285.494,95  
Koreksi volume :  
Kurang 105,00 M3  
Jumlah volume 4.126,95 M3  
Harga satuan koreksi Rp22.341,84  
Harga satuan terkoreksi Rp 1.823,26  
Harga seharusnya Rp 7.524.502,86  
Jumlah kelebihan pembayaran Rp 94.740.992,09  
(sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma sembilan rupiah).

1. Pekerjaan Pasang Batu Dengan Mortar (Mekanis) :

Kontrak setelah ADD Penutup :  
Jumlah volume 4.880,67 M3  
Harga satuan Rp475.649,63  
Harga sesuai kontrak Rp 2.321.488.879,65  
Koreksi volume :  
Kurang 225,00 M3  
Jumlah volume 4.655,67 M3  
Harga satuan koreksi -  
Harga satuan terkoreksi Rp475.649,63.  
Harga seharusnya Rp 2.214.467.712,90  
Jumlah kelebihan pembayaran Rp 107.021.166,75  
(seratus tujuh juta dua puluh satu ribu seratus enam puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah).  
Jumlah kelebihan pembayaran untuk pekerjaan drainase Rp201.762.158,84 (dua ratus satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh delapan koma delapan puluh empat rupiah).

B. PEKERJAAN TANAH :

1. Galian tanah :  
Kontrak setelah ADD Penutup :  
Jumlah volume 398.973,70 M3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga satuan Rp42.789,10  
Harga sesuai kontrak Rp 17.068.134.783,37  
Koreksi volume :

Jumlah volume 398.973,70 M3  
Harga satuan koreksi Rp17.200,64  
Harga satuan terkoreksi Rp25.579,46  
Harga seharusnya Rp 10.205.533.511,22  
Jumlah kelebihan pembayaran Rp 6.862.602.983,17

## 2. Urugan Biasa :

Kontrak setelah ADD Penutup :  
Jumlah volume 2.808,67 M3  
Harga satuan Rp94.401,91  
Harga sesuai kontrak Rp 265.143.865,86  
Koreksi volume :  
Tambah 1.308,35 M3  
Jumlah volume 4.117,02 M3  
Harga satuan koreksi Rp86.161,97  
Harga satuan terkoreksi Rp 8.239,94  
Harga seharusnya Rp 33.924.002,43  
Jumlah kelebihan pembayaran Rp 354.730.602,38  
(tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus dua koma tiga puluh delapan rupiah).

## 3. Urugan Pilihan :

Jumlah volume 28.130,55 M3  
Harga satuan Rp.112.849,20  
Harga sesuai kontrak Rp 3.174.509.640,10  
Koreksi volume :  
Kurang 26.349,71 M3  
Jumlah volume 1.780,842 M3  
Harga satuan koreksi Rp43.207,34  
Harga satuan terkoreksi Rp69.641,86  
Harga seharusnya Rp 124.020.744,19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat koma sembilan belas rupiah).

Jumlah kelebihan pembayaran Rp 76.945.202,17

(tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua koma tujuh belas rupiah).

## 4. Urugan Pilihan dari Galian Biasa :

Tambah 26.349,71 M3

Jumlah volume 26.349,71 M3

Harga satuan koreksi Rp83.937,63

Harga satuan terkoreksi Rp28.911,58

Harga seharusnya Rp 761.811.616,89

Jumlah kelebihan pembayaran Rp 2.211.732.076,84

(dua milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh enam koma delapan puluh empat rupiah).

## 5. Galian Berbatu :

Kontrak setelah ADD Penutup :

Jumlah volume 54.852,37 M3

Harga satuan Rp09.055,02

Harga sesuai kontrak Rp 5.981.926.307,40

Koreksi volume :

Jumlah volume 54.852,37 M3

Harga satuan koreksi Rp45.950,80

Harga satuan terkoreksi Rp63.104,22

Harga seharusnya Rp 3.461.416.249,04

Jumlah kelebihan pembayaran Rp 2.520.510.058,36

(dua milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus sepuluh ribu lima puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah).

Jumlah kelebihan pembayaran untuk pekerjaan tanah Rp12.026.520.

922,92 (dua belas milyar dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua koma sembilan puluh dua rupiah).

Jumlah pembayaran keseluruhan untuk pekerjaan drainase dan pekerjaan tanah adalah :

- Pekerjaan drainase Rp 201.762.158,84

Hal.39 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan tanah Rp 12.026.520.922,92

Jumlah kelebihan pembayaran Rp 12.228.283.081,75

(dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah).

- Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah akibat kelebihan pembayaran yang tidak benar atas pekerjaan tanah pada Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350 sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) telah merugikan keuangan negara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saryono tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan :

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 34 :

Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lampiran I BAB II huruf D Pelaksanaan Kontrak.

angka 1 g Perubahan kegiatan pekerjaan.

angka 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.

angka (5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/Prt/M/2007 Tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku 1 Standar Dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan  
Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan.

Evaluasi Teknis :

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan, antara lain Metoda pelaksanaan ;

Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Perubahan Kegiatan Pekerjaan :

20.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Pejabat Komitmen bersama penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
- b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran.
- c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

20.2 Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal.

20.3 Perintah Perubahan Pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

20.4 Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

Amandemen :

23.1 Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila, huruf c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

Hal.41 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



3. Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  
Nomor : 06/PRT/M/2008 tanggal 27 Juni 2008  
tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan  
Pekerjaan Konstruksi.

**BAB I UMUM huruf B Pengertian :**

- Metode Pelaksanaan (Construction Method) adalah cara pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan urutan kegiatan yang logik, realistik dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara efisien.
- Metode Kerja (Work Method) adalah cara pelaksanaan kegiatan pekerjaan dengan susunan bahan, peralatan dan tenaga manusia yang menghasilkan produk pekerjaan dalam bentuk satuan volume dan biaya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Salatiga sebesar kurang lebih Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 04 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) subsidair selama 4 (empat) tahun penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 137 Salatiga dengan nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III/9 RT.01/RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 berjumlah 19 (Sembilan belas) lembar.
  2. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 13 Semarang dengan nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III/9 RT.01/RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar.
  3. 2 (dua) Laporan History Transaksi Rekening/ Rekening Koran Bank Jateng Cabang Utama dengan nomor rekening 1034152186 atas nama nasabah PT. Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III/9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga.
  4. 1 (satu) buku Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongan nomor : 602.2/663/2008 ; Nomor : 112/PT.K/IX/2008 ; Nomor : 472/KI/IX/2008 ;

Hal.43 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan  
Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Lingkar kota salatiga tahun  
2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008.

5. 1 (satu) Buku Direksi.
6. 2 (dua) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Ke-uangan PT.Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Drs. Henry Susanto.
7. 1 (satu) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Ke-uangan PT.Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Wartono Nomor : 340/W.01/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009.
8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Urugan Biasa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8 +350.
9. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Tanah Dasar (sub Grade) Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8 +350.
10. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana AC Course Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
11. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
12. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
13. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Lampiran Rencana Urugan Pilihan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8 +350.



14.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas A Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1 +800 s/d STA 8+350.

15.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas B Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1 +800 s/d STA 8+350.

16.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Beton K-125 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

17.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 2214/LS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah pembayaran Rp9.447.715.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Tahap I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1 +800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

18.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 2588/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp3.759.152.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran MC I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8 +350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Sala-tiga) beserta lampirannya.

19.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 2589/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp6.390.918.000,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) untuk Pembayaran MC II Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1

Hal.45 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Sala-tiga) beserta lampirannya.

20.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 2968/LS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp14.703.680.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran MC III Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Sala-tiga) beserta lampirannya.

21.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 3492/LS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp8.830.465.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran MC IV Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

22.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 0344/LS/V/2009 tanggal 8 April 2009 dengan jumlah pembayaran Rp1.744.716.250,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh

rupiah) untuk Pembayaran MC V, MC VI, MC VII Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

23.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 0569/LS/V/2009 tanggal 4 Mei dengan jumlah pembayaran Rp2.361.928.760,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) untuk Pembayaran Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Salatiga)  
beserta lampirannya.

24. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/135/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran Pem-bantu Kegiatan, nama kegiatan dan Sumber dana Kegiatan-Kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga TA. 2008 beserta lampirannya.

25. Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pendorongan Nomor : 602.2/663/ 2008 ; Nomor : 112/PT.K/ IX/2008 ; Nomor : 472/KI/IX/2008 ; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pem-bangunan Jalan Pembangunan Jalan Lingkar kota salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008.

26. Satu Odner Dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International;

27. Satu Odner Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International ;

28. Satu Bendel Dokumen yang terdiri dari :

- a) Peraturan Walikota Salatiga Nomor : 13 tahun 2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Salatiga beserta lampirannya tertanggal 15 April 2008 ;
- b) Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 050/151/2008 tanggal 24 April 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa Kota Salatiga ;
- c) Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 050/176/2008 tanggal 12 Juni 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa Kota Salatiga ;

Hal.47 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Surat Perintah Tugas dari Koordinator ULP Nomor : 094/II/ SP.ULP/ 2008 tanggal 17 Juni 2008 kepada Bidang Pengadaan Jasa Pem-borongan/Konstruksi VII ;
- e) 6 (enam) lembar undangan rapat dan daftar hadir persiapan proses pengadaan jasa pemborongan konstruksi ;
- f) Berita Acara Rapat Persiapan Jasa pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 04/ULP.VII/VII/2008 tanggal 27 Juni 2008 ;
- g) Dua lembar foto copy pengumuman lelang ;
- h) Tujuh lembar pendaftaran ;
- i) 28 lembar Pakta Integritas ;
- j) Undangan Pemasukan Penawaran tanggal 10 Juli 2008 ;
- k) Daftar hadir Aanwijzing tanggal 8 Juli 2008 ;
- l) Undangan rapat Aanwijzing Nomor : 05/ULP.VII/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 ;
- m) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Jasa Pemborongan Pele-langan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 07/ULP.VII/ VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 ;
- n) Addendum I Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s/d 8+350 Kota Salatiga Nomor : 08/ULP. VII/VII/2008 ;
- o) Daftar Pengambil Berita Acara Aanwijzing, Addendum I dan Surat undangan pemasukan penawaran pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350 ;
- p) Surat Kuasa dan Daftar Pemasukan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350 ;
- q) Daftar hadir (panitia) Rapat Pembukaan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga STA 1+800 s/ d 8+350 tanggal 22 Juli 2008 ;
- r) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul I Jasa Pem-borongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 40/ ULP.VII/ VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 ;
- s) Ceklist Evaluasi Sampul I (Data Administrasi dan Teknis) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) Berita Acara evaluasi Sampul I Evaluasi Administrasi dan Teknis Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 42/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;
- u) Surat dari ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII kepada PPKom Nomor : 43/ULP.VII/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;
- v) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350 Salatiga Nomor : 602.1/303/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I Data Administrasi dan teknis ;
- w) Pengumuman Nomor : 44/ULP.VII/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga tahun anggaran 2008 ;
- x) Undangan Pembukaan Sampul II tanggal 7 Agustus 2008 ;
- y) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul II Jasa Pem-borongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 48/ULP.VII/ VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008 ;
- z) Cek List Pembukaan Penawaran Sampul II ;
- aa) Berita Acara Evaluasi Sampul II Evaluasi Kewajaran Harga dan Kualifikasi Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 54/ULP.VII/VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008 ;
- bb) Ceklist Evaluasi sampul II ;
- cc) Surat nomor kepada Dir.PT.Bali Pacific Pragama : 49/ULP.VII/ VIII/ 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembuktian Kualifikasi ;
- dd) Surat Tugas Nomor : 092/ST/BPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- ee) Surat nomor kepada Dir. PT. Supra Kunci Mas : 50/ULP.VII/VIII/ 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Klarifikasi Kualifikasi ;

Hal.49 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya Nomor : 51/ULP/VII/VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- gg) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya nomor : 52/ULP/VII/VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- hh) Ceklist Evaluasi Kualifikasi PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional Jo., PT. Supra Kunci Emas Jaya dan PT. Balipacific Pragama ;
- ii) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 55/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- jj) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 55/ULP-VII/VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008 ;
- kk) Surat dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 Nomor : 56/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- ll) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 Nomor : 602.1/476/2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang PT. Kuntjup–PT.Kadi Inter-nasional Jo. Tanggal 19 Agustus 2008 ;
- mm) Pengumuman pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 kepada PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional dengan harga penawaran ter-koreksi Rp47.238.575.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- nn) Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII dengan Tim Advisor tanggal 29 Juli 2008 ;
- oo) Notulen Kegiatanb Unti Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp)Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa pemborongan/Konstruksi VII dengan anggota Tim Advisor dan Koordinator ULP ;

1. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 kepada Walikota Salatiga Nomor : 610/303/ 2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350 ;
2. Nota Dinas Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/ Konstruksi VII ke-pada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga selaku Koor-dinator ULP Nomor : 53/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 peri-hal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) pekerjaan pem-bangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800-8+350 ;
3. 1 (satu) bendel Surat dari PT. Balipacific Pragama kepada Kepala DPU Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 08/SS/BPP/ VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang sanggahan terhadap pengumuman pemenang lelang kegiatan pembangunan jalan, pekerjaan pembangunan jalan lingkar kota salatiga ;
4. Surat dari PT. Karisma Ciptatunggal kepada Walikota Salatiga Nomor : 248/KCT-JK/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang Lelang ;
5. Surat dari PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Jawa Tengah D.I Yogyakarta dan Kalimantan kepada Kepala Dinas PU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Lingkar

Hal.51 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga STA 1+800 s/d 8+350 perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Klarifikasi ;

6. 1 (satu) Bendel surat dari PT. Supra Kunci Emas Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII Nomor : 0296/SKEJ-SS/VIII/ 2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal Surat Keberatan/Sanggahan ;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/207/2008 beserta lampirannya tentang Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 ;
8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke 1 (Pertama) Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Sala-tiga STA 1 +800 – 8+350 Nomor : 620/101/2009 tanggal 16 Maret 2009 ;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom Nomor : 005/PPK.JLS/20-III/2009 tanggal 16 Maret 2009 ;
10. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi beserta Chek List Administrasi Nomor : 005/PPK.JLS/21-III/2009 tanggal 16 Maret 2009 ;
11. Daftar hadir Rapat Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 7 (PHO) tanggal 16 Maret 2009 ;
12. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan beserta Hasil Chek List/ Pemeriksaan Lapangan Nomor : 005/PPK.JLS/22-III/2009 tanggal 9 September 2009 ;
13. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada Kepala Bidang Bina Marga, selaku panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan JLS tanggal 11 Maret 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat dari KSO PT. Kuntjup – PT. KADI Internasional  
Nomor : 034/ KSOKTJ-KI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 ;
15. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan  
Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada  
PPKom Nomor : 005/PPK.JLS/19-III/2009 tanggal 5  
Maret 2009 ;
16. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 005/  
PPK.JLS/16 – III/ 2009 tanggal 2 Maret 2009 ;
17. Daftar hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna  
Pembayaran MC 5 dan MC 6 tanggal 2 Maret 2009 ;
18. Chek List Administrasi tanggal 2 Maret 2009 ;
19. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 005 /  
PPK.JLS/18-III/2009 tanggal 4 Maret 2009 ;
20. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :  
027/KSOKTJ-KI/II/ 2009 tanggal 5 Peberuari 2009  
dari PT. Kuntjup ;
21. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 005/  
PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
22. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/  
PPK.JLS/12-XII/ 2008 tanggal 11 Desember 2008  
dan Chek List Administrasi dan daftar Hadir ;
23. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 620/  
PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008  
dan daftar Hadir ;
24. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom  
kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan  
Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota  
Salatiga TA. 2008 Nomor : 005/1639/2008 tanggal 10  
Desember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan  
Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800  
s.d STA 8+350 ;
25. Surat KSO PT.Kuntjup, PT.KADI Internasional  
Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Hal.53 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 026/KSO KTJ-KI/XI/2008 tanggal 25  
Nopember 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan  
Pekerjaan ;

26. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota  
Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku  
PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan  
Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8  
+350 Kota Salatiga TA.2008 Nomor : 005/  
PPK.JLS/12-XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008  
perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pem-  
bangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

27. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 005/  
PPK.JLS/10-XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008,  
daftar hadir dan undangan ;

28. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 005/  
PPK.JLS/08-XI/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 ;

29. Cek List Administrasi tanggal 25 Nopember 2008 dan  
Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna  
Pembayaran MC 3 ;

30. Undangan dari PPK Nomor : 005/PPK.JLS/07-  
XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008

31. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom  
kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa  
Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/  
d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor :  
005/401/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal  
Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan  
Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

32. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota  
Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku  
PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan  
Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8  
+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor : 005/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK.JLS/06-X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal  
Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan  
Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

33. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 005/  
PPK.JLS/04-X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, daftar  
hadir dan undangan ;

34. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 005/  
PPK.JLS/02-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Daftar  
Hadir dan Undangan ;

35. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom  
kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa  
Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/  
d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor :  
005/363/ 2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal  
Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan  
Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

36. Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional  
kepada Kepala DPU se-laku Pejabat Pembuat  
Komitmen Nomor : 23/KSO KTJ-KI/X/2008 tanggal  
25 Oktober 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan  
Pekerjaan guna pem-bayaran MC 1 (September) ,  
MC 2 (Oktober) beserta copy MC (Monthly  
Certificate) bulan ke 2 (dua) Oktober dan MC 1 (satu)  
September ;

37. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga  
Selaku Pejabat Pem-buat Komitmen Nomor :  
602.1/665/2008 tanggal 9 September 2009 tentang  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk  
melaksanakan Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pe-  
kerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Sala-  
tiga ;

Hal.55 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke 2/Akhir Pe-kerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d 8+350 Nomor : 620/105/2009 tanggal 13 Nopember 2009 ;

39.27 (dua puluh tujuh) buku Laporan Mingguan sebagai berikut :

- a. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 1 (satu) periode tanggal 9 - 14 September 2008 ;
- b. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 2 (dua) periode tanggal 15 - 21 September 2008 ;
- c. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 3 (tiga) periode tanggal 22 - 28 September 2008 ;
- d. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 4 (empat) periode tanggal 28 September - 5 Oktober 2008 ;
- e. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 5 (lima) periode tanggal 6 - 12 Oktober 2008 ;
- f. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 6 (enam) periode tanggal 13 - 19 Oktober 2008 ;
- g. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 7 (tujuh) periode tanggal 20 - 26 Oktober 2008 ;
- h. Laporan Mingguan Minggu 8 (delapan) periode tanggal 27 Oktober - 2 Nopember 2008 ;
- i. Laporan Mingguan Minggu 9 (sembilan) periode tanggal 3 s/d 9 November 2008 ;
- j. Laporan Mingguan Minggu 10 (sepuluh) periode tanggal 10 s/d 16 November 2008 ;



- k. Laporan Mingguan Minggu 11 (sebelas) periode tanggal 17 s/d 23 November 2008 ;
- l. Laporan Mingguan Minggu 12 (dua belas) periode tanggal 24 s/d 30 November 2008 ;
- m. Laporan Mingguan Minggu 13 (tiga belas) periode tanggal 1 s/d 7 Desember 2008 ;
- n. Laporan Mingguan Minggu 14 (empat belas) periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2008 ;
- o. Laporan Mingguan Minggu 15 (lima belas) periode tanggal 15 s/d 21 Desember 2008 ;
- p. Laporan Mingguan Minggu 16 (enam belas) periode tanggal 22 s/d 27 Desember 2008 ;
- q. Laporan Mingguan Minggu 17 (tujuh belas) periode tanggal 28 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009 ;
- r. Laporan Mingguan Minggu 18 (delapan belas) periode tanggal 5 s/d 11 Januari 2009 ;
- s. Laporan Mingguan Minggu 19 (sembilan belas) periode tanggal 12 s/d 18 Januari 2009 ;
- t. Laporan Mingguan Minggu 20 (dua puluh) periode tanggal 19 s/d 25 Januari 2009 ;
- u. Laporan Mingguan Minggu 21 (dua puluh satu) periode tanggal 26 Januari s/d 1 Pebruari 2009 ;
- v. Laporan Mingguan Minggu 22 (dua puluh dua) periode tanggal 2 s/d 6 Pebruari 2009 ;
- w. Laporan Mingguan Minggu 23 (dua puluh tiga) periode tanggal 9-15 Pebruari 2009 ;
- x. Laporan Mingguan Minggu 24 (dua puluh empat) periode tanggal 16- 22 Pebruari 2009 ;
- y. Laporan Mingguan Minggu 25 (dua puluh lima) periode tanggal 23 s/d 1 Maret 2009 ;

Hal.57 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. Laporan Mingguan Minggu 26 (dua puluh enam) periode tanggal 2 Maret 2009 ;

aa. Laporan Mingguan Minggu 27 (dua puluh tujuh) periode tanggal 9 -10 Maret 2009 ;

40.8 (Delapan) buku Laporan Bulanan sebagai berikut :

a) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke : 1 (satu) September (Periode Tanggal 9 September 2008 s/d 5 Oktober 2008) ;

b) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke : 2 (dua) Oktober (Periode Tanggal 27 Oktober 2008 s/d 2 November 2008) ;

c) Laporan Bulanan bulan ke : 3 (tiga) (Periode Tanggal 3 s/d 30 November 2008) ;

d) Laporan Bulanan bulan ke : 4 (empat) (Periode Tanggal 1 s/d 28 Desember 2008) ;

e) Laporan Bulanan bulan ke : 5 (lima) (Periode Tanggal 29 Desember 2008 s/d 25 Januari 2009) ;

f) Laporan Bulanan bulan ke : 6 (enam) (Periode Tanggal 2 s/d 6 Februari 2009) ;

g) Laporan Bulanan bulan ke: 6 (enam) (Periode Tanggal 26 Januari s/d 22 Februari 2009) ;

h) Laporan Bulanan bulan ke : 7 (tujuh) (Periode Tanggal 23 Pebruari s/d 10 Maret 2009) ;

41.7 (tujuh) buku Monthly Certificate sebagai berikut :

a) Monthly Certificate bulan ke : 1 (satu) September ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Monthly Certificate bulan ke : 2 (dua) Oktober ;
- c) Monthly Certificate bulan ke : 3 (tiga) Nopember ;
- d) Monthly Certificate bulan ke : 4 (empat) Desember ;
- e) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 5 (lima) Januari ;
- f) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 6 (enam) Pebruari ;
- g) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 7 (tujuh) Maret ;

- 1. Copy Legalisir Satu buku Monthly Certificate Retensi ;
- 2. Copy Legalisir 7 (tujuh) buku Back Up Data sebagai berikut :

- a. Back Up Data Bulan ke : 1 (satu) September 2008 ;
- b. Back Up Data Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008 ;
- c. Back Up Data Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008 ;
- d. Back Up Data Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008 ;
- e. Back Up Data Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009 ;
- f. Back Up Data Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009 ;
- g. Back Up Data Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009 ;

- 3. 7 (tujuh) buku Back Up Data Kualitas sebagai berikut :

- a. Back Up Data kualitas Bulan ke : 1 (satu) September 2008 ;

Hal.59 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008 ;
- c. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008 ;
- d. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008 ;
- e. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009 ;
- f. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009 ;
- g. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009 ;

1. 5 (lima) buku Request sebagai berikut :

- a. Request bulan ke 1(satu) September ;
- b. Request bulan ke 2 (dua) Oktober ;
- c. Copy Legalisir Request bulan ke 3 (tiga) Nopember ;
- d. Copy Legalisir Request bulan ke 4 (empat) Desember ;
- e. Copy Legalisir Request bulan ke 5 (lima) Januari ;

2. Copy Legalisir 6 (enam) buku dokumentasi sebagai berikut :

- a. Dokumentasi bulan September ;
- b. Dokumentasi bulan Oktober ;
- c. Dokumentasi bulan Nopember ;
- d. Dokumentasi bulan Desember ;
- e. Dokumentasi bulan Januari ;
- f. Dokumentasi bulan Pebruari ;

3. Berita Acara Penelitian Perubahan Kualitas dan Item Pekerjaan Baru tanggal 27 Oktober 2008 ;

4. Perintah Perubahan (CCO) Nomor : 01 tanggal 28 Oktober 2008 ;

5. 4 buku Addendum sebagai berikut :

- a. Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008 ;





- b. Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008 ;
- c. Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009 ;
- d. Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009 ;
6. Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008 ;
7. Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC – BASE) ;
8. Copy Legalisir Back UP Data Survey Pengukuran ;
9. Copy Legalisir Shop Drawing ;
10. Copy Legalisir As Built Drawings ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Nomor : 602.1-05/135/2008, tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat pembuat komitmen (PPKom) , bendahara pengeluaran pembantu kegiatan, Nama kegiatan dan sumber dana kegiatan-kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga Tahun 2008.(berserta lampirannya) ;
12. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan KE 2/AKHIR PEKERJAAN (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 s.d 8+350 Nomor : 620/105/2009 tanggal 13 Nopember 2009 ; (berserta lampirannya) ;
13. Surat Nomor : 005/662/2002, tanggal 16 September 2002 perihal Undangan ;
14. Surat Nomor : 800/868/2003 tanggal 15 Desember 2003 perihal Data Calon Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang Jasa (Implementasi Keppres 80 tahun 2003 Penggt Keppres tahun 2000) ;
15. Perubahan daftar pelaksanaan anggaran belanja BAU) daerah Kota sala-tiga tahun anggaran 2003 ;
16. Surat Nomor : 642/378/2004, tanggal 05 Nopember 2004 perihal RAB Hasil survey MAN Salatiga ;

Hal.61 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Nomor : 800/1212/2005, tanggal 30 Nopember 2005 perihal Per-mohonan Pelatihan Autocad Untuk Juru Gambar ;
18. Surat Nomor : 300/814/2006, tanggal 12 Desember 2006 perihal Bantuan Personil ;
19. Surat Nomor : 005/424/2007, tanggal 07 Juni 2007 perihal Undangan ;
20. Surat Tugas Nomor : 824/339/2008, tanggal 13 Oktober 2008 (beserta lampiran surat Tugas) ;
21. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 800/99/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 perihal Bantuan Tenaga Perencanaan DAK Lingkungan Hidup ;
22. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 900/98/ 2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal Usulan pejabat yang menanda tangani SPMU ;
23. Daftar Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala SMK Negeri 2 Salatiga nomor : 045.2/ /2007 tanggal Pebruari 2007 ;
24. Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tanggal Januari 2007 ;
25. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Direktur PT. Telkom Salatiga Nomor : 005/115/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 ;
26. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Kantor Kesbang Linmas Nomor : 800/245/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pemantauan Pilgub Jateng ;
27. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 024/96/2008 perihal Permohonan kendaraan operasional roda dua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Undangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 005/324/2008 tanggal 16 September 2008 ;

29. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala DPLH Kota Salatiga Nomor : 600/386/2008 tanggal 17 Nopember 2008 perihal penebangan pohon ;

30. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Ny.Nirwana Nirwansyah Nomor : 600/353/2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal persetujuan ijin ;

31. Satu Lembar Daftar Penerimaan BBM (Bahan Bakar Minyak) Mobil

Dinas Rutin bulan Januari 2010 ;

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain ;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurang-kan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No.56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 24 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE binti MITRO HARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka akan diganrti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan ;

Hal.63 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.551.805.755 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 137 Salatiga dengan Nomor Rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III/9 RT.01/RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 berjumlah 19 (Sembilan belas) lembar.
  2. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 13 Semarang dengan Nomor Rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III/9 RT.01/RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar.
  3. 2 (dua) Laporan History Transaksi Rekening/Rekening Koran Bank Jateng Vabang Utama dengan Nomor Rekening 1034152186 atas nama nasabah PT. Kuntjup alamat Jalan Merdeka Selatan III /9 RT.01/RW.13 Sidorejo Lor Salatiga.
  4. 1 (satu) buku Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongan Nomor : 602.2/663/2008 ; Nomor : 112/PT.K/IX/2008 ; Nomor : 472/KI/IX/2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan PembangunanJalan Lingkar kota salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008 ;
  5. 1 (satu) Buku Direksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Ke-uangan PT.Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Drs. Henry Susanto ;
7. 1 (satu)) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Ke-uangan PT.Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Wartono Nomor : 340/W.01/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009.
8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Urugan Biasa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
9. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Tanah Dasar (sub Grade) Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 10.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana AC Course Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/ d STA 8+350.
- 11.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 12.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 13.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Lampiran Rencana Urugan Pilihan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 14.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas A Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 15.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas B Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

Hal.65 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Beton K-125 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

17.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 2214/LS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah pembayaran Rp9.447.715.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Tahap I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

18.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 2588/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp3.759.152.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran MC I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Sala-tiga) beserta lampirannya.

19.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 2589/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp6.390.918.000,- (enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) untuk Pembayaran MC II Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Sala-tiga) beserta lampirannya.

20.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 2968/LS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp14.703.680.000,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran MC III Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Sala-tiga) beserta lampirannya.

21.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 3492/LS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp8.830.465.000,- (delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

untuk Pembayaran MC IV Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

22.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 0344/LS/V/2009 tanggal 8 April 2009 dengan jumlah pembayaran Rp1.744.716.250,- untuk Pembayaran MC V, MC VI, MC VII Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

23.1 (satu) Bendel SP2D Nomor : 0569/LS/V/2009 tanggal 4 Mei dengan jumlah pembayaran Rp2.361.928,760,- untuk Pembayaran Retensi Pem-bangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih, SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

24. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/135/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran Pem-bantu Kegiatan, nama kegiatan dan Sumber dana Kegiatan- Kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga TA. 2008 beserta lampirannya ;

25. Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pendorongan Nomor : 602.2/663/ 2008 ; Nomor : 112/PT.K/IX/2008 ; Nomor : 472/KI/IX/ 2008 ; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pem-bangunan Jalan Pembangunan Jalan Lingkar kota salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008 ;

26. Satu Odner Dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International ;

27. Satu Odner Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International ;

28. Satu Bendel Dokumen yang terdiri dari :

- a) Peraturan Walikota Salatiga Nomor : 13 tahun 2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota

Hal.67 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga beserta lampirannya tertanggal 15 April 2008

;

- b) Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 050/151/2008 tanggal 24 April 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa Kota Salatiga ;
- c) Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 050/176/2008 tanggal 12 Juni 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa Kota Salatiga ;
- d) Surat Perintah Tugas dari Koordinator ULP Nomor : 094/II/ SP.ULP/ 2008 tanggal 17 Juni 2008 kepada Bidang Pengadaan Jasa Pem-borongan /Konstruksi VII ;
- e) 6 (enam) lembar undangan rapat dan daftar hadir persiapan proses pengadaan jasa pemborongan konstruksi ;
- f) Berita Acara Rapat Persiapan Jasa pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 04/ ULP .VII/VII/2008 tanggal 27 Juni 2008 ;
- g) Dua lembar foto copy pengumuman lelang ;
- h) Tujuh lembar pendaftaran ;
- i) 28 lembar Pakta Integritas ;
- j) Undangan Pemasukan Penawaran tanggal 10 Juli 2008 ;
- k) Daftar hadir Aanwijzing tanggal 8 Juli 2008 ;
- l) Undangan rapat Aanwijzing Nomor : 05/ULP.VII/ VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 ;
- m) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Addendum I Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s/d 8+350 Kota Salatiga Nomor : 08/ULP. VII/VII/2008 ;
- o) Daftar Pengambil Berita Acara Aanwijzing, Addendum I dan Surat undangan pemasukan penawaran pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350 ;
- p) Surat Kuasa dan Daftar Pemasukan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350 ;
- q) Daftar hadir (panitia) Rapat Pembukaan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga STA 1+800 s/d 8+350 tanggal 22 Juli 2008 ;
- r) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul I Jasa Pem-borongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 40/ ULP.VII/ VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 ;
- s) Ceklist Evaluasi Sampul I (Data Administrasi dan Teknis) ;
- t) Berita Acara evaluasi Sampul I Evaluasi Administrasi dan Teknis Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 42/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;
- u) Surat dari ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII kepada PPKom Nomor : 43/ULP.VII/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;
- v) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350 Salatiga Nomor : 602.1/303/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I Data Administrasi dan teknis.
- w) Pengumuman Nomor : 44/ULP.VII/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I

Hal.69 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga tahun anggaran 2008 ;

- x) Undangan Pembukaan Sampul II tanggal 7 Agustus 2008 ;
- y) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul II Jasa Pem-borongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 48/ULP.VII / VIII /2008 tanggal 7 Agustus 2008 ;
- z) Cek List Pembukaan Penawaran Sampul II ;
- aa) Berita Acara Evaluasi Sampul II Evaluasi Kewajaran Harga dan Kualifikasi Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor : 54/ULP.VII/VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008 ;
- bb) Ceklist Evaluasi sampul II ;
- cc) Surat nomor kepada Dir. PT. Bali Pacific Pragama : 49/ULP.VII/ VIII/ 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembuktian Kualifikasi ;
- dd) Surat Tugas Nomor : 092/ST/BPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- ee) Surat nomor kepada Dir. PT. Supra Kunci Mas : 50/ ULP.VII/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Klarifikasi Kualifikasi ;
- ff) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya Nomor : 51/ULP/VII/VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- gg) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya Nomor : 52/ULP/VII/VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh) Ceklist Evaluasi Kualifikasi PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional Jo., PT. Supra Kunci Emas Jaya dan PT. Balipacific Pragama ;
- ii) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 55/ ULP-VII/VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- jj) Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 55/ ULP-VII/VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008 ;
- kk) Surat dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 Nomor : 56/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 ;
- ll) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1 +800 s.d STA 8+350 Nomor 602.1/476/2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang PT. Kuntjup – PT. Kadi Inter-nasional Jo. Tanggal 19 Agustus 2008 ;
- mm) Pengumuman pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan lingkar STA 1+800 s.d STA 8 +350 Kota Salatiga TA. 2008 kepada PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional dengan harga penawaran terkoreksi Rp47.238.575.000,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- nn) Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Peng-adaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII dengan Tim Advisor tanggal 29 Juli 2008 ;
- oo) Notulen Kegiatanb Unti Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII ;
- pp) Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Peng-adaan Jasa pemborongan/Konstruksi VII dengan anggota Tim Advisor dan Koordinator ULP ;

Hal.71 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 kepada Walikota Salatiga Nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350 ;
30. Nota Dinas Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga selaku Koordinator

ULP Nomor : 53/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350 ;

- 31.1 (satu) bendel Surat dari PT. Balipacific Pragama kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 08/SS/BPP/ VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang sanggahan terhadap pengumuman pemenang lelang kegiatan pembangunan jalan, pekerjaan pembangunan jalan lingkar kota salatiga ;
32. Surat dari PT. Karisma Ciptatunggal kepada Walikota Salatiga Nomor : 248/KCT-JK/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang Lelang ;
33. Surat dari PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Jawa Tengah D.I Yogyakarta dan Kalimantan kepada Kepala Dinas PU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga STA 1+800 s/d 8+350 perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Klarifikasi ;
- 34.1 (satu) Bendel surat dari PT. Supra Kunci Emas Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII Nomor : 0296/SKEJ-SS/VIII/ 2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal Surat Keberatan/Sanggahan.
35. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 602.1-05/207/2008 beserta lampirannya tentang Panitia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Kegiatan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 ;

36. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke 1 (Pertama) Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Sala-tiga STA 1+800 – 8+350 Nomor : 620/101/2009 tanggal 16 Maret 2009 ;
37. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom Nomor : 005/PPK.JLS/20-III/2009 tanggal 16 Maret 2009 ;
38. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi beserta Chek List Administrasi Nomor : 005/PPK.JLS/21-III/2009 tanggal 16 Maret 2009 ;
39. Daftar hadir Rapat Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 7 (PHO) tanggal 16 Maret 2009 ;
40. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan beserta Hasil Chek List/ Pemeriksaan Lapangan Nomor : 005/PPK.JLS/22-III/2009 tanggal 9 September 2009 ;
41. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada Kepala Bidang Bina Marga, selaku panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan JLS tanggal 11 Maret 2009 ;
42. Surat dari KSO PT. Kuntjup – PT. KADI Internasional Nomor : 034/KSOKTJ-KI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 ;
43. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom Nomor : 005 / PPK.JLS/19-III/2009 tanggal 5 Maret 2009 ;
44. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 005/PPK.JLS/16 – III/ 2009 tanggal 2 Maret 2009 ;
45. Daftar hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 5 dan MC 6 tanggal 2 Maret 2009 ;
46. Chek List Administrasi tanggal 2 Maret 2009 ;
47. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 005/PPK.JLS/18-III/2009 tanggal 4 Maret 2009 ;
48. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/KSoKTJ-KI/ II/ 2009 tanggal 5 Peberuari 2009 dari PT. Kuntjup ;

Hal.73 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 005/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
50. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/PPK.JLS/12-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Chek List Administrasi dan daftar Hadir ;
51. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 620/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan daftar Hadir ;
52. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Periksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor : 005/1639/2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;
53. Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 026/KSO KTJ-KI/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ;
54. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA.2008 Nomor : 005/PPK.JLS/12-XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;
55. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 005/PPK.JLS/10-XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008, daftar hadir dan undangan ;
56. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 005/PPK.JLS/08-XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 ;
57. Cek List Administrasi tanggal 25 Nopember 2008 dan Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 3 ;
58. Undangan dari PPK Nomor : 005/PPK.JLS/07-XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 ;
59. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor : 005/401/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

60. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor : 005/PPK.JLS/06-X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

61. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 005/PPK.JLS/04-X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, daftar hadir dan undangan ;

62. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 005/PPK.JLS/02-X/2008 tanggal 28 Oktober 2008, Daftar Hadir dan Undangan ;

63. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 Nomor : 005/363/ 2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;

64. Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional kepada Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 23/KSO KTJ-KI/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan guna pem-bayaran MC 1 (September) , MC 2 (Oktober) beserta copy MC (Monthly Certificate) bulan ke 2 (dua) Oktober dan MC 1 (satu) September ;

65. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Pejabat Pem-buat Komitmen Nomor : 602.1/665/2008 tanggal 9 September 2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga ;

Hal.75 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke 2/Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d 8+350 Nomor : 620/105/2009 tanggal 13 Nopember 2009 ;

67.27 (dua puluh tujuh) buku Laporan Mingguan sebagai berikut :

- a. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 1 (satu) periode tanggal 9- 14 September 2008 ;
- b. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 2 (dua) periode tanggal 15- 21 September 2008 ;
- c. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 3 (tiga) periode tanggal 22- 28 September 2008 ;
- d. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 4 (empat) periode tanggal 28 September - 5 Oktober 2008 ;
- e. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 5 (lima) periode tanggal 6 - 12 Oktober 2008 ;
- f. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 6 (enam) periode tanggal 13 - 19 Oktober 2008 ;
- g. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 7 (tujuh) periode tanggal 20 - 26 Oktober 2008 ;
- h. Laporan Mingguan Minggu 8 (delapan) periode tanggal 27 Oktober - 2 Nopember 2008 ;
- i. Laporan Mingguan Minggu 9 (sembilan) periode tanggal 3 s/d 9 November 2008 ;
- j. Laporan Mingguan Minggu 10 (sepuluh) periode tanggal 10 s/d 16 November 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Laporan Mingguan Minggu 11 (sebelas)  
periode tanggal 17 s/d 23 November 2008  
;
- l. Laporan Mingguan Minggu 12 (dua belas)  
periode tanggal 24 s/d 30 November 2008  
;
- m. Laporan Mingguan Minggu 13 (tiga belas)  
periode tanggal 1 s/d 7 Desember 2008 ;
- n. Laporan Mingguan Minggu 14 (empat  
belas) periode tanggal 8 s/d 14 Desember  
2008 ;
- o. Laporan Mingguan Minggu 15 (lima belas)  
periode tanggal 15 s/d 21 Desember 2008  
;
- p. Laporan Mingguan Minggu 16 (enam  
belas) periode tanggal 22 s/d 27  
Desember 2008 ;
- q. Laporan Mingguan Minggu 17 (tujuh  
belas) periode tanggal 28 Desember 2008  
s/d 4 Januari 2009 ;
- r. Laporan Mingguan Minggu 18 (delapan  
belas) periode tanggal 5 s/d 11 Januari  
2009 ;
- s. Laporan Mingguan Minggu 19 (sembilan  
belas) periode tanggal 12 s/d 18 Januari  
2009 ;
- t. Laporan Mingguan Minggu 20 (dua puluh)  
periode tanggal 19 s/d 25 Januari 2009 ;
- u. Laporan Mingguan Minggu 21 (dua puluh  
satu) periode tanggal 26 Januari s/d 1  
Pebruari 2009 ;

Hal.77 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Laporan Mingguan Minggu 22 (dua puluh dua) periode tanggal 2 s/d 6 Februari 2009 ;
- w. Laporan Mingguan Minggu 23 (dua puluh tiga) periode tanggal 9-15 Februari 2009 ;
- x. Laporan Mingguan Minggu 24 (dua puluh empat) periode tanggal 16- 22 Februari 2009 ;
- y. Laporan Mingguan Minggu 25 (dua puluh lima) periode tanggal 23 s/d 1 Maret 2009 ;
- z. Laporan Mingguan Minggu 26 (dua puluh enam) periode tanggal 2 - Maret 2009 ;
- aa. Laporan Mingguan Minggu 27 (dua puluh tujuh) periode tanggal 9 - 10 Maret 2009 ;

68.8 (Delapan) buku Laporan Bulanan sebagai berikut :

- a) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke : 1 (satu) September (Periode Tanggal 9 September 2008 s/d 5 Oktober 2008) ;
- b) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke : 2 (dua) Oktober (Periode Tanggal 27 Oktober 2008 s/d 2 November 2008) ;
- c) Laporan Bulanan bulan ke : 3 (tiga) (Periode Tanggal 3 s/d 30 November 2008) ;
- d) Laporan Bulanan bulan ke : 4 (empat) (Periode Tanggal 1 s/d 28 Desember 2008) ;
- e) Laporan Bulanan bulan ke : 5 (lima) (Periode Tanggal 29 Desember 2008 s/d 25 Januari 2009) ;
- f) Laporan Bulanan bulan ke : 6 (enam) (Periode Tanggal 2 s/d 6 Februari 2009) ;
- g) Laporan Bulanan bulan ke : 6 (enam) (Periode Tanggal 26 Januari s/d 22 Februari 2009) ;
- h) Laporan Bulanan bulan ke : 7 (Tujuh) (Periode Tanggal 23 Februari s/d 10 Maret 2009) ;

69.7 (tujuh) buku Monthly Certificate sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Monthly Certificate bulan ke : 1 (satu) September ;
- b) Monthly Certificate bulan ke : 2 (dua) Oktober ;
- c) Monthly Certificate bulan ke : 3 (tiga) Nopember ;
- d) Monthly Certificate bulan ke : 4 (empat) Desember ;
- e) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 5 (lima) Januari ;
- f) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 6 (enam) Pebruari ;
- g) Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 7 (tujuh) Maret ;

70. Copy Legalisir Satu buku Monthly Certificate Retensi ;

71. Copy Legalisir 7 (tujuh) buku Back Up Data sebagai berikut :

- a. Back Up Data Bulan ke : 1 (satu) September 2008 ;
- b. Back Up Data Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008 ;
- c. Back Up Data Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008 ;
- d. Back Up Data Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008 ;
- e. Back Up Data Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009 ;
- f. Back Up Data Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009 ;
- g. Back Up Data Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009 ;

72. 7 (tujuh) buku Back Up Data Kualitas sebagai berikut :

- a. Back Up Data kualitas Bulan ke : 1 (satu) September 2008 ;
- a. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008 ;

Hal.79 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008 ;
- c. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008 ;
- d. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009 ;
- e. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009 ;
- f. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009 ;

73.5 (lima) buku Request sebagai berikut :

- a. Request bulan ke 1(satu) September ;
- b. Request bulan ke 2 (dua) Oktober ;
- c. Copy Legalisir Request bulan ke 3 (tiga) Nopember ;
- d. Copy Legalisir Request bulan ke 4 (empat) Desember ;
- e. Copy Legalisir Request bulan ke 5 (lima) Januari ;

74.Copy Legalisir 6 (enam) buku dokumentasi sebagai berikut :

- a. Dokumentasi bulan September ;
- b. Dokumentasi bulan Oktober ;
- c. Dokumentasi bulan Nopember ;
- d. Dokumentasi bulan Desember ;
- e. Dokumentasi bulan Januari ;
- f. Dokumentasi bulan Pebruari ;

75.Berita Acara Penelitian Perubahan Kualitas dan Item Pekerjaan Baru tanggal 27 Oktober 2008 ;

76.Perintah Perubahan (CCO) Nomor : 01 tanggal 28 Oktober 2008 ;

77.4 buku Addendum sebagai berikut :

- a. Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008 ;
- b. Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009 ;
- d. Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009 ;
- 78. Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008 ;
- 79. Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC - BASE) ;
- 80. Copy Legalisir Back UP Data Survey Pengukuran ;
- 81. Copy Legalisir Shop Drawing ;
- 82. Copy Legalisir As Built Drawings ;
- 83. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Nomor : 602.1-05/135/2008, tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat pem-buat komitmen (PPKom), bendahara pengeluaran pembantu kegiatan, Nama kegiatan dan sumber dana kegiatan-kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga Tahun 2008. (berserta lampirannya).
- 84. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan KE 2 / AKHIR PEKERJAAN (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1 +800 s.d 8+350 Nomor : 620/105/2009 tanggal 13 Nopember 2009 ; (beserta lampirannya).
- 85. Surat Nomor : 005/662/2002, tanggal 16 September 2002 perihal Undangan.
- 86. Surat Nomor : 800/868/2003 tanggal 15 Desember 2003 perihal Data Calon Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang Jasa (Implementasi Keppres 80 tahun 2003 Penggt Keppres tahun 2000)
- 87. Perubahan daftar pelaksanaan anggaran belanja (BAU) Daerah Kota Salatiga tahun anggaran 2003.
- 88. Surat Nomor : 642/378/2004, tanggal 05 Nopember 2004 perihal RAB Hasil survey MAN Salatiga.
- 89. Surat Nomor : 800/1212/2005, tanggal 30-11-2005 perihal Permohonan Pelatihan Autocad Untuk Juru Gambar.
- 90. Surat Nomor : 300/814/2006, tanggal 12 Desember 2006 perihal Bantuan Personil.

Hal.81 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Surat Nomor : 005/424/2007, tanggal 07 Juni 2007 perihal Undangan ;
92. Surat Tugas Nomor : 824/339/2008, tanggal 13 Oktober 2008 (beserta lampiran surat Tugas).
93. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 800/99/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 perihal Bantuan Tenaga Perencanaan DAK Lingkungan Hidup ;
94. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 900/98/2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal Usulan pejabat yang menanda tangani SPMU ;
95. Daftar Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala SMK Negeri 2 Salatiga Nomor : 045.2/ /2007 tanggal Pebruari 2007 ;
96. Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tanggal Januari 2007 ;
97. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Direktur PT. Telkom Salatiga Nomor : 005/115/2007 tanggal 22 Pebruari 2007 ;
98. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Kantor Kesbang Linmas Nomor : 800/245/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pemantauan Pilgub Jateng ;
99. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 024/96/2008 perihal Per-mohonan kendaraan operasional roda dua ;
100. Surat Undangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 005/324/2008 tanggal 16 September 2008 ;
101. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala DPLH Kota Salatiga Nomor : 600/386/2008 tanggal 17 Nopember 2008 perihal penebangan pohon ;
102. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Ny. Nirwana Nirwansyah Nomor : 600/353/2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal persetujuan ijin.
103. Satu Lembar Daftar Penerimaan BBM (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas Rutin bulan Januari 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 06 Pebruari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Oktober 2012, Nomor : 56/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg., yang dimintakan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke-dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.24/Kasasi/ Akta.Pid. Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. Jo. No.56/Pid. Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.23/Kasasi/ Akta.Pid. Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. No.03/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. Jo. No.56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum

Hal.83 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2013 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 April 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang pada tanggal 05 April 2013 ;

Mengingat pula kontra memori kasasi dari Terdakwa tertanggal 13 Mei 2013 ;

Mengingat pula kontra memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 15 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2013 dan Terdakwa yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dwi Heru Wismanto Sidi, SH., Bayu Adi Susetyo, SH., Agung Pitra Maulana, SH. berdasarkan surat kuasa bertanggal 24 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang pada tanggal 10 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang pada tanggal 05 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :





**1. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Atau Tidak Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Sebagaimana Mesti-nya :**

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah rnengambil alih dan mernpergunakan seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Semarang tingkat Pertama, Nampak tidak konsisten dalam melaksanakan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 184 ayat (1) bumf c dan d Jo Pasal 187 Jo Pasal 188 KUHAP.

Pada kenyataannya alat bukti surat dan Petunjuk yang dipergunakan sebagai dasar keyakinan *Judex Facti* dalam memutus perkara terkait terbuktinya unsur-unsur Dakwaan primair khususnya mengenai unsur "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" serta unsur "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA" merupakan alat bukti yang kontroversial, spekulatif dan tidak memiliki nilai validitas yang sahih oleh karena dihasilkan melalui suatu proses/cara pembuktian yang tidak sah menurut Hukum Acara Pidana.

Lebih daripada itu, bahwa alat bukti surat dan petunjuk *a quo* telah nyata nyata bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan, bahkan sesungguhnya *Judex Facti* secara tegas mengakui dan menyatakan sikap keragu-raguannya serta ketidak yakinannya atas validitas alat bukti surat dan petunjuk dimaksud dalam Putusannya.

**1) Penggunaan alat bukti Surat dan Petunjuk yang tidak valid dalam pertimbangan putusan terkait pembuktian unsur "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI"**

Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* telah mendasarkan terbuktinya unsur ke-3 Dakwaan Primair, dengan pertimbangan sebagaimana ter-tuang pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang halaman 407 alenia terakhir s/d 408 alenia ke-3 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.85 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



- Bahwa akibat dari tidak dilakukannya koreksi dan negosiasi harga oleh Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH selaku Pelaksana dan Ir. SARYONO selaku PPKom maka pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan tanah telah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang hasilnya me-nurut perhitungan Auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah adalah sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) dengan perinciannya terdiri dari Pekerjaan Drainase sebesar Rp201.762.158,84, (dua ratus satu juta

tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh delapan koma delapan puluh empat rupiah) dan pekerjaan tanah Rp12.026.520.922,92. (dua belas milyar dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua koma sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa keseluruhan dana untuk Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350 Pem-bangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1 + 800 s.d Paket STA 8+350, telah dicairkan oleh Terdakwa Titik Kirna-ningsih, SE selaku Direktur PT. Kuntjup dan selaku lead firm dalam KSO antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kuntjup - PT. KADI International (JO), sehingga kelebihan pembayaran tersebut telah memperkaya Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH secara pribadi atau PT. Kuntjup - PT. KADI International (JO).

- Bahwa selanjutnya atas keterangan Terdakwa dan adanya hasil audit oleh Auditor Independen atas perusahaan PT. KUNTJUP dan adanya Neraca Laba Rugi Perusahaan tahun 2008, sebagai hasil keuntungan perusahaan PT. Kuntjup dalam pengerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350, perusahaan yang dalam hal ini dikwalifisir sebagai korporasi telah memperoleh keuntungan sebesar Rp2.551.805.755 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Berangkat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri TIPIKOR Semarang inilah, yang kemudian diambil alih dan dipergunakan juga seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dapat dielaborasi bahwa alat bukti yang dijadikan *Judex Facti* guna memperoleh keyakinan dalam pertimbangannya dan oleh karena itu menyatakan bahwa unsur "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" telah terbukti. didasarkan atas :

- **Alat bukti Surat.**

Bahwa alat bukti surat yang menjadi acuan *Judex Facti*, adalah :

Hal.87 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Laporan Hasil  
Pemeriksaan  
hasil audit BPKP  
Perwakilan  
Provinsi Jawa  
Tengah  
No.LHAI-3849/  
PW11/5/2010  
tertanggal 30  
September 2010  
tentang Laporan  
Hasil Investigatif  
Atas Kegiatan  
Pembangunan  
Jalan Lingkar  
Kota Salatiga  
Tahun Anggaran  
2008 (Paket STA  
1+800 - STA 8  
+350).

2. Hasil audit oleh Auditor Independen atas Perusahaan PT. Kuntjup.

3. Neraca Laba Rugi Perusahaan PT. Kuntjup tahun 2008.

- **Alat bukti Petunjuk.**

Bahwa alat bukti petunjuk, yaitu :

Kesimpulan yang ditarik oleh *Judex Facti* terkait penilaiannya yang telah memandang adanya persesuaian antara keterangan saksi, surat (dalam hal ini laporan Hasil Pemeriksaan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah No.LHAI-3849/PW11/5/2010 tertanggal 30 September 2010 dan Basil audit oleh Auditor Independen dan Neraca Laba Rugi Perusahaan PT. Kuntjup tahun 2008) serta Keterangan TERDAKWA TERMOHON KASASI.

Apabila merujuk pada ke-dua alat bukti dimaksud sebagai dasar konstruksi bangunan keyakinan *Judex Facti* dalam membuat putusan,



sudah barang pasti menurut ketentuan hukum acara (KUHP) terlebih dahulu harus dilakukan proses otentifikasi serta validasi (proses pembuktian) alat-alat bukti *a quo* secara sah.

Pada kenyataannya problem yang mengemuka, semasa dan pada akhir proses persidangan adalah "bahwa meskipun alat bukti surat khususnya terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah No.LHAI-3849/PWII/5/2010 tertanggal 30, September 2010, telah diketahui benar-benar **"cacat hukum"** berupa kekeliruan-kekeliruan yang fatal baik mengenai syarat syarat kelayakan pelaksanaan suatu audit investigatif yang benar, maupun terkait dengan metodologi penghitungan-penghitungan yang dipakai dalam audit investigatif itu sendiri, faktanya *Judex Facti* tetap mempergunakannya sebagai acuan memutus perkara dan menjatuhkan vonis pembedaan bagi diri Pemohon Kasasi/Terdakwa".

Dengan tetap dipergunakannya alat bukti surat berupa LHP hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yang nyata-nyata cacat hukum dimaksud, lebih jauh lagi telah mengakibatkan lahirnya alat bukti Petunjuk yang cacat hukum pula, Hal ini menjadi relevan kiranya Pemohon Kasasi tegaskan, mengingat alat bukti Petunjuk merupakan hasil kesimpulan *Judex Facti* terkait penilaiannya mengenai persesuaian keterangan saksi, surat (dalam hal ini Laporan Hasil Pemeriksaan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah No.LHAI-3849/PW11/5/2010 tertanggal 30

September 2010 dan Hasil audit oleh Auditor Independen serta Neraca Laba Rugi Perusahaan PT.Kuntjup tahun 2008), ditambah dengan Keterangan Terdakwa.

Sejatinya baik banyak atau sedikit sekalipun, cacat hukum yang terkandung dalam suatu alat bukti surat khususnya berupa "Laporan Hasil Pemeriksaan hasil audit BPKP" telah menghilangkan keabsahan alat bukti *a quo* untuk keseluruhannya, sekaligus beserta alat bukti Petunjuk sebagai produk turunannya.

Cacat hukum yang dikandung dalam alat-alat bukti *a quo* dalam pandangan Pemohon Kasasi tentu saja berkonsekwensi yuridis sangat serius, apabila *Judex Facti* tetap memaksakan penggunaannya dalam

Hal.89 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



memutus perkara dan menjatuhkan vonis pidana karena hal itu merupakan suatu bentuk penerapan hukum pidana yang tidak tepat sebagai ultimum remedium, sekaligus pengingkaran terhadap azas-azas peradilan yang sangat esensial yaitu fairness, objektif dan imparial. Selanjutnya bahwa penggunaan alat bukti yang telah nyata-nyata diketahui mengandung cacat hukum berakibat cacat pula putusan yang dibuat oleh *Judex Facti*.

Bersama ini perkenankan Kami Kuasa Hukum Pemohon Kasasi untuk mengungkapkan putusan Majelis Hakim Tipikor Semaraag pada halaman 420 alenia ke-2 yang menguatkan adanya sikap *Judex Facti* yang kontroversial terkait fakta ketidak sahian dan tidak validnya alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah.

"menimbang bahwa akan tetapi/setelah membaca secara cermat dan mempelajari hasil audit/temuan BPKP Perwakilan Jawa Tengah dan dikaitkan dengan keterangan ahli dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka ada beberapa hal yang akan dikemukakan sehubungan dengan perhitungan besaran kerugian Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah yakni sebagai berikut :

- Bahwa Auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan audit investigasi dalam kasus ini, tidak ada mengikutsertakan ahli teknik, padahal auditor turut memeriksa materi pekerjaan yang menyangkut teknis ;
- Bahwa Auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan audit investigasi dalam kasus ini, memberi penafsiran sendiri tentang

kontrak/isi kontrak, padahal dalam hal pembangunan dengan menggunakan sistem "unit price" harga sudah tetap tidak bisa berubah dan yang berubah adalah volume ;

- Bahwa Auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan audit investigasi dalam kasus ini, tidak mengikutsertakan ahli aritmatika untuk menghitung perubahan harga karena jarak angkut yang ber-beda, padahal perhitungan tersebut harus juga memperhitungkan koefisien yang lain ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan audit investigasi dalam kasus ini, belum mendengar Terdakwa sebagai pihak pelaksana pekerjaan yang paling bertanggung jawab, sehingga terdapat data keliru khususnya dalam penggunaan alat berat ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami kemukakan tersebut di atas, maka sesungguhnya ada sebagian dari temuan BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan audit investigasi dalam kasus ini, yang masih belum dapat dipastikan, meskipun sebagian lagi telah didukung oleh fakta hukum persidangan soal adanya kerugian negara" ...

Bertitik tolak dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut, nampak jelas jika *Judex Facti* sangat ragu-ragu bahkan secara eksplisit menyatakan pandangannya bahwa alat bukti surat khususnya berupa "Laporan Hasil Pemeriksaan hasil audit BPKP" yang dianalisa tidaklah patut untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan putusan.

Selain daripada *Judex Facti* di atas ada beberapa hal yang terungkap sebagai fakta dihadapan persidangan ini semua tidak pernah disinggung apalagi dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan baik putusan tingkat pertama maupun tingkat banding.

Adapun fakta yang terungkap yang tidak pernah disinggung dan tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara adalah sbb :

1. Bukti surat yang berupa risalah LHP BPK RI dalam LHP No.19A/R/LHP/XVIII.SMG/04/2009, No.19B/R/LHP/XVIII.SMG/04/2009, 19C/R/LHP/XVIII.SMG/04/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Laporan Atas Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Untuk Anggaran 2008.
2. LHP BPK RI dalam LHP No.127 CIRILHPIXVIII.SMG/0612010, tanggal 18 Juni 2010 tentang Laporan Atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pe-

meriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Untuk Tahun Anggaran 2009 di Salatiga yang jelas-jelas menyatakan tidak adanya kerugian negara pada pembangunan jalan lingkar selatan kota salatiga TA.2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350.

Hal.91 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut di atas telah benar-benar tidak pernah ada temuan tentang kerugian Negara terkait dengan paket kegiatan Pembangunan JLS STA 1+800 s/d 8+350.

Putusan ditingkat Pengadilan Tipikor Semarang dan putusan Tingkat Banding Semarang hanya merujuk dan telah hasil audit BPKP yang nyata-nyata LHP No.LHAI-3849/PW11/5/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Laporan Hasil Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga tahun 2008 yang nyata-nyata cacat hukum. Secara hierarki berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang sumber hukum BPK RI adalah lembaga tinggi Negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, dan Undang-Undang No.15 tahun 2006 tentang BPK.

BPK adalah lembaga yang lebih tinggi dari BPKP, karena BPKP dibentuk hanya berdasarkan KepPres (vide;Keppres No.103 tahun 2001). Bertitik tolak dengan dasar hierarki perundangan dan berdasarkan asas lex superior derogat lex inferior sudah semestinya dan hukumnya wajib BPKP harus merujuk pada hasil Pemeriksaan BPK RI. Dan tidak boleh bertentangan.

BPKP mempunyai kewenangan melakukan audit investigasi dengan berdasarkan PP No.60 tahun 2008 tentang system pengendalian Intern (SPIP) dan juga diatur dalam Pasal 48, 49 dan Pasal 50 ayat (1 dan 3) yang kewenangannya sebagai pengawas internal penyelenggaraan fungsi dan tugas hanya bersifat preventif. BPKP hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan audit investigasi berkaitan dengan perhitungan kerugian Negara.

Penjelasan dari peraturan perundangan ttg BPKP dalam melakukan audit/kerugian Negara jelas tidak mengikat dan tidak dapat digunakan dasar hukum.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 955/PD/2006 bahwa perihal Kerugian Negara Mahkamah Agung RI telah memutuskan untuk mengabaikan perhitungan BPKP artinya hasil perhitungan yang dilakukan BPKP tidak mengikat secara hukum. Dalam perkara ini Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi menggunakan dasar Keppres No.103 tahun 2001 dan telah diubah dengan PP No.64 2005 sebagai dasar audit adalah keliru dalam penerapan landasan hukum.

Disamping hal tersebut di atas BPKP dalam melakukan audit investigative tidak pernah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak menggunakan Standar Akuntansi Prosedur (SAP) yaitu sbb :

1. Pemohon Kasasi tidak pernah diklarifikasi atas hasil pemeriksaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pemeriksaan tidak pernah dilaksanakan secara langsung baik pengukuran, pengujian maupun analisa dilapangan.
3. Pemeriksaan tidak mengikutsertakan ahli teknik Jalan.
4. Pemeriksaan hanya dengan menggunakan sistem sampling.

Sedangkan BPKP memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 TENTANG Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan (3), yang kewenangannya sebagai alat pengawas intern penyelenggaraan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah yang bersifat Preventif.

Untuk melakukan Audit Investigatif berkaitan dengan Penghitungan Kerugian Negara. Selanjutnya Kewenangan BPKP dalam melakukan Audit Investigatif/penghitungan Kerugian Negara yang diatur Keppres No.103 tahun 2001 dimuat di Penjelasan Pasal 54, Tidak mengikat secara Hukum.

Suatu Penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Kewenangan BPKP dalam melakukan Audit/penghitungan Kerugian Negara jelas Tidak Mengikat. Sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai Dasar Hukum untuk membuat Peraturan lebih lanjut.

Dari perspektif Putusan Mahkamah Agung RI No.995 K/Pid/2006, bahwa perihal Kerugian Negara, Mahkamah Agung RI telah menyikapi untuk mengabaikan perhitungan BPKP, artinya Hasil Audit Penghitungan atas Kerugian Negara yang dilakukakn BPKP tidak mengikat

Hal.93 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



secara Hukum. Dengan demikian menurut pendapat Pemohon Kasasi, Dasar Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah a

quo, dalam perkara ini menggunakan Keppres No.103 Tahun 2001 diubah dengan PP No.64 Tahun 2005 Sebagai Dasar Audit adalah Keliru dalam penerapan Landasan Hukum.

Sedangkan BPK memperoleh kewenangan berdasarkan konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 23 E UUD 45, dalam Pasal 23 E ayat (1) disebutkan "untuk memeriksa dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri".

Pasal 23 E (3) menyebutkan "Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh Lembaga Badan Peradilan dan atau badan sesuai dengan undangundang".

BPK sesuai kedudukan fungsi dan tugas dan kewenangannya dengan berdasarkan peraturan perundang-undang sbb :

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 2) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta
- 3) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Sesuai Undang-Undang No.15 tahun 2006 tentang BPK bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kerugian Negara dalam suatu proyek adalah hanya BPK RI. (vide Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat 11 (1), (2) Undang-Undang No.15 tahun 2006. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab Negara. Jadi yang punya kewenangan menentukan kerugian adalah BPK.

Nampak dengan jelas bahwa *Judex Facti* kontroversial dan sangat memaksakan bahwa laporan pemeriksaan BPKP Jawa Tengah di-



gunakan sebagai alat bukti yang tidak memiliki validitas dan tidak sah.

Sikap kontroversial *Judex Facti* di atas yang kemudian dikolaborasikan dengan kesimpulan spekulatif *Judex Facti*. Hal mana dikaitkan dengan alat bukti surat dan ditambah dengan alat bukti petunjuk yang cacat hukum yang akhirnya *Judex Facti* memberi kesimpulan bahwa unsur

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dianggapnya telah memenuhi (tentunya secara spekulatif dan kontroversial), semestinya *Judex Facti* tersebut mengambil sikap lebih memberikan keuntungan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal "*in dubio pro reo*" sebagai wujud penjabaran atas doktrin/prinsip prioritas pilihan yang mengikat *Judex Facti* untuk lebih cenderung membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

1) **Penggunaan alat bukti Surat dan Petunjuk (yang tidak valid) dalam pertimbangan putusan terkait pembuktian unsur "DAPAT MERUGI-KAN KEUANGAN NEGARA".**

Pemohon Kasasi mempunyai dasar alasan beserta argumentasinya bahwa terkait kesimpulan *Judex Facti* mengenai unsur dapat "MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA" digunakan peraturan hukum tidak sebagaimana semestinya, selanjutnya pemohon kasasi menyampaikan bahwa *Judex Facti* telah pula membuat kesimpulan yang tidak berdasarkan logika hukum terkait pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana pada bagian atas memori kasasi ini.

Dalam unsur keempat dakwaan primer yaitu : "DAPAT MERUGIKAN KERUGIAN NEGARA" *Judex Facti* telah mengkwafisir keuntungan yang diperoleh PT. Kuntjup Rp2.551.805.755 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sebagai kerugian Negara. Untuk diketahui bahwa hasil laporan laba rugi tahun 2008 adalah hasil audit keuangan PT. KUNTJUP secara internal, tidak dapat dikaitkan dengan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 s/d 8+350, apabila *Judex Facti* memutuskan keuntungan

Hal.95 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



sebesar Rp2.551.805.755 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) untuk dikembalikan adalah tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, karena disamping PT. Kuntjup mengerjakan Proyek JLS juga melaksanakan pekerjaan lain. Telah diakui bahwa *Judex Facti* hasil audit BPKP perwakilan propinsi Jawa Tengah masih debatdable. Logika hukum apabila kesimpulan *Judex Facti a quo* dibenarkan maka pada hakekatnya secara akuntario dapat disimpulkan seluruh keuntungan yang diperoleh semua penyedia barang jasa dalam semua proyek pengadaan barang/jasa pemerintah adalah merugikan keuangan Negara.

Pemohon kasasi memandang bahwa putusan *Judex Facti* yang telah menyatakan unsur "DAPAT MERUGIKAN NEGARA" telah terpenuhi sekalipun bedasar alat bukti surat yang tidak sah dan alat bukti petunjuk yang cacat hukum. Ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 184 ayat (1) huruf c dan d Jo Pasal 187 Jo pasal 188 KUHAP.

**2. Judex Facti**  
**Telah**  
**Melampaui**  
**Batas**  
**Wewenangny.**

Apabila dicermati sangatlah tidak mempunyai alasan hukum karena berdasarkan fakta yang terungkap dihadapan persidangan yang dibuktikan dengan keterangan saksi, keterangan saksi ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan Terdakwa ini adalah bukan merupakan perkara pidana.

Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia dapat mempertimbangkan lebih dalam demi tegaknya suatu keadilan sebelum memutus perkara ini.

Sebagaimana dalam nota pembelaan maupun memori banding dengan berpijak pada pelaksanaan perjanjian pemborongan/pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350, Tahun anggaran 2008 yang di tandatangani oleh pejabat pembuat komitmen (Ir. H.SAR-YONO) dan PT.KUNCUP Jo PT. KADI Internasional (TITIK KIRNANINGSIH,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE dan Ir. YUSUF W.G-SUMUAL), *Judex Facti* telah menyimpulkan dan mengkualifikasi beberapa peristiwa pokok dalam dakwaan yang seolah-olah merupakan fakta-fakta persidangan, sebagai suatu perbuatan pidana dari Pemohon Kasasi.

Peristiwa yang dikonstruksikan sebagai perbuatan pidana tersebut adalah : pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dokumen kontrak, di mana tidak pernah melakukan negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan dalam addendum kontrak pertama tanggal 28 Oktober 2008, addendum kontrak kedua tanggal 16 Desember 2008, addendum ketiga tanggal 19 Januari 2009 dan addendum penutup tanggal 24 Januari 2009. Selanjutnya dengan tidak melakukan negosiasi ulang harga pekerjaan Pemohon Kasasi meminta seluruh pembayaran senilai Rp47.238.575.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang berakibat terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp12.228.283.081,75,- (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah). Kelebihan bayar tersebut rinciannya sebagai berikut :

Pekerjaan drainase sebesar Rp201.762.158,84 (dua ratus juta Pekerjaan tanah sebesar Rp12.026.520.922,92,

Pada kenyatannya *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa apa yang dikonstruksikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangkaian peristiwa peristiwa tersebut di atas sebagai suatu perbuatan pidana. Terkait kesimpulan *Judex Facti* dimaksud, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa rangkaian fakta-fakta persidangan tersebut di atas sesungguhnya bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum formil (*wedder rechtel(ke)*" yang dimaksudkan dalam unsur melawan hukum terkait Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Argumentasi yuridis yang kami ketengahkan adalah bahwa misalnya sekalipun telah menjadi fakta hukum berupa adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dokumen kontrak, atau bahwa tidak pernah dilakukan sama sekali negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan baik dalam addendum kontrak pertama tanggal 28 Oktober 2008, addendum

Hal.97 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak ke-dua tanggal 16 Desember 2008, addendum ke-tiga tanggal 19 Januari 2009 maupun addendum penutup tanggal 24 Januari 2009. Atau sekalipun misalnya tidak pernah dilakukan negosiasi ulang harga terhadap pekerjaan, dan selanjutnya Pemohon Kasasi meminta seluruh pembayaran senilai Rp47.238.575.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang berakibat terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp12.228.283.081,75,- (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), dalam pandangan kami tidaklah serta mendapat begitu saja menjadi sarana justifikasi bagi *Judex Facti* untuk menyimpulkan bahwa unsur "perbuatan melawan hukum (*wedder rechtelijke*)" dengan konsekuensi pidana dalam sistem pertanggung jawaban pidana telah terpenuhi secara sempurna.

Masalah ini patut pula kiranya dikaji dengan seksama, mengingat pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan oleh suatu kontrak perjanjian dalam hal ini perjanjian perjanjian pemborongan/pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008 yang di tandatangani oleh pejabat pembuat komitmen (Ir. H.SARYONO) dan PT. KUNTJUP Jo. PT.KADI Internasional (TITIK KIRNANINGSIH, SE dan JUSOF

W.G. SUMUAL), harus tunduk pada ketentuan/kaidah-kaidah hukum keperdataan.

Artinya bahwa Pemerintah Kota Salatiga c.q. Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan representasi kepentingan (pengguna jasa) berdasarkan kontrak perjanjian pekerjaan, kemudian mengetahui adanya permasalahan dalam perjanjian, maka sepatutnya mengajukan teguran/gugatan perdata (wan prestasi) atas prestasi yang dilaksanakan oleh PT. KUNTJUP.

Bahwa apabila memang benar telah terjadi pelanggaran kontrak atau tidak dipenuhinya isi kontrak, maka mekanisme penyelesaiannya adalah dengan teguran/gugatan a quo, akan mengharuskan PT. KUNTJUP ditetapkan untuk mengganti/memperbaiki spesifikasi hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakatinya. Faktanya sampai dengan perkara ini disidangkan,



tidak pernah ada teguran/gugatan perdata terhadap PT. KUNTJUP mengenai hasil pekerjaannya dalam hasil Pekerjaan.

Oleh karena itu, dalam pandangan Pemohon Kasasi perihal pelaksanaan Pekerjaan pembangunan jalan dimaksud, yaitu apabila benar (padahal tidak benar) dengan tidak dilakukan negosiasi ulang harga pekerjaan, yang berakibat terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp12.228.283.081,75,- (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) nyata-nyata berada dalam lapangan hukum keperdataan, lebih tepat kiranya bilamana diadili melalui pengadilan perdata karena adanya wan prestasi atau bila kemudian ternyata PT. KUNTJUP tetap tidak mengindahkan teguran baginya hanyalah dapat dikualifikasikan sebagai "perbuatan melawan hukum (ont recht matigdaad)" yang berkonsekuensi pada suatu paksaan guna pemenuhan prestasi maupun ganti kerugian, dari pada dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana (weeder rechtellijke) yang berkonsekuensi pada pertanggung jawaban pidana.

Demikian juga ditegaskan oleh ahli DR. MUZAKIR, SH.MH, sebaiknya dalam suatu kontrak pengadaan permasalahan yang terkait dengan kontrak, harus diselesaikan secara perdata terlebih dahulu. Apabila penyelesaian secara perdata tidak bisa barulah dilakukan penuntutan secara pidana.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, patut kiranya Judex Juri/Majelis Hakim Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf d membatalkan Putusan *Judex Facti* karena telah melampaui batas wewenang-nya.

#### **I. KEBERATAN PERTAMA :**

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri) dalam putusan No.56/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor Smg, tanggal 24 Oktober 2013 dengan telah mempertimbangkan sebagai berikut.

"Menimbang bahwa, besarnya nilai kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP Propinsi Jawa Tengah No.LNAI-3849/PWII5/2010 tanggal 30 September 2010, dari pelaksanaan

Hal.99 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Selatan Kota Salahtiga TA 2008 Paket STA 1+800 s/d 8+350 telah terjadi perbedaan pekerjaan yang tidak sesuai volume yang dibayar (kontrak) dan tidak sesuai dengan metode kerja/pelaksanaan serta uraian teknis analisa harga satuan telah ditemukan kerugian atas keuangan negara/daerah sebesar Rp12.228.283.081, 75". (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu ribu koma tujuh puluh lima rupiah).

"Menimbang, bahwa, hasil laporan investigatif dari BPKP sebagaimana tersebut di atas, tidak serta merta mengikat Majelis Hakim di dalam menentukan ... dan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa". (putusan PT. Hal.84).

Bahwa Pemohon/Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Semarang *a quo*, pertimbangan *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa sesuai fakta persidangan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut, telah meragukan sendiri Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan audit investigasi dalam kasus ini karena ternyata Auditor BPKP, tidak ada mengikut sertakan ahli teknik, padahal kenyataannya Auditor BPKP turut memeriksa materi pekerjaan yang menyangkut teknis, memberikan penafsiran sendiri tentang kontrak atau isi kontrak, yang seharusnya Audit BPKP tidak dibenarkan menurut hukum oleh karena dalam hal pembangunan Jalan Lingkar Selatan *a quo*, telah menggunakan sistem "unit price"



harga sudah tetap tidak bisa berubah dan yang berubah adalah volume (vide, putusan Pengadilan Negeri hal.420).

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, ternyata perubahan volume pekerjaan berdasarkan kontrak tidak menyebabkan dan mengurangi jenis dan kualitas pekerjaan yang bertentangan dengan kontrak kerja, tetapi yang ada adalah upaya dan itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan melakukan efisiensi penggunaan anggaran pada jenis pekerjaan tersebut, dan seluruh kegiatan pekerjaan telah selesai dilaksanakan, dan bahkan telah diserahkan pem-bangunan proyek Jalan Lingkar Selatan tersebut dari Terdakwa kepada Pemerintah Kota Salatiga, serta masyarakat telah menikmati pem-bangunan dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan untuk memper-kaya diri sendiri dalam perkara a quo.
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah ternyata mempertimbangkan Audit BPKP *a quo* dalam melakukan audit investigasi dalam kasus ini, namun tidak mengakui karena tidak mengikut sertakan ahli

Hal.101 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



aritmatika untuk menghitung perobahan harga karena jarak angkut yang berbeda, pada hal perhitungan tersebut harus juga memperhitungkan koefisien yang lain" dan Auditor BPKP tidak meminta atau mendengar ke-terangan Terdakwa sebagai pihak pelaksana pekerjaan yang paling bertanggungjawab, sehingga terdapat data yang keliru, khususnya dalam penggunaan alat berat" (vide, putusan Pengadilan Negeri hal.420).

- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena pertimbangan hukum *judex facti* tersebut telah menunjukkan pertimbangan yang tidak sempurna (*on voelendoende gemo-tiveer*) yang merupakan kesalahan dalam menerapkan hukumnya, dengan menyatakan bahwa dari temuan BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan audit investigasi dalam kasus ini, yang masih belum dapat dipastikan soal adanya kerugian keuangan Negara termasuk soal jumlah kerugian Negara, namun *judex facti* telah mempertimbangkan bahwa ber-dasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata telah ada kerugian negara,





maka unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi".

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* unsur "kerugian negara" telah terpenuhi tersebut, pertimbangan majelis hakim tersebut telah salah menerapkan hukumnya, karena telah meragukan dan tidak meyakinkan akan kepastian hukum, soal adanya kerugian dan jumlah kerugian keuangan negara adalah merupakan pertimbangan hukum yang kurang lengkap dan

tidak sempurna sehingga tidak cukup alasan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara karena tidak didukung fakta-fakta hukum yang cukup dipersidangan dan hasil audit BPKP sangat diragukan legalitasnya karena tidak memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai ahli serta kewenangan sebagai Auditor BPKP untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian negara dan hasil perhitungan tersebut hanyalah pedoman, bukan alat bukti yang mutlak dan mengikat hakim untuk memutuskan dalam menentukan kerugian negara dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut sangat beralasan menurut hukum unsur kerugian keuangan negara tidak terbukti.

- Bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata selama proses persidangan berlangsung tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang negara dari perbuatannya, bahkan berdasarkan Laporan Atas Pengendalian Intern Laporan Keuangan TA 2008, hasil Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI No.19 B/R/LHP/

Hal.103 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



XVIII.SMG/04/ 2009 tanggal 20 April 2009 telah menyatakan bahwa terdapat realisasi belanja kegiatan yang melampaui anggaran sebesar Rp361.665.100,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) adalah merupakan keuntungan negara cq Pemerintah Kota Sala-tiga, oleh karenanya maka sangat beralasan bilamana Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *judex facti* tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan tegas menyatakan menolak putusan *judex facti* a quo dengan alasan dan pertimbangan hukum :

- Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan uang Negara yang nyata dan pasti dan itupun harus didukung oleh dokumen yang ada berdasar-kan undang-undang dan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan berdasarkan PP Nomor 110 tahun 2004 adalah BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk mengitung kerugian Negara hanya melakukan pemeriksaan, sedangkan yang berhak dan berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian Negara adalah BPK RI sesuai dengan PP Nomor 110 tahun 2004 ;
- Bahwa standar perhitungan kerugian Negara sesuai lampiran 4 untuk pemeriksaan di perlukan asas asersi harus mencari data dari beberapa pihak tidak dilakukan sepihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dalam Pasal 3 di dalam melakukan pemeriksaan harus menggunakan standar Audit Insvetigatif ;
- Bahwa terkait dengan yang ditunjukkan kepada ahli, berupa bukti surat perhitungan kerugian negara dari BPKP, surat tersebut



hanya surat Administrasi bukan dari hasil Audit, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah menurut hukum oleh karena sejak awal proses dan syarat perhitungan kerugian keuangan negara yang dilaku-kan oleh BPKP tidak didukung fakta hukum dan tidak sesuai ketentuan hukum tersebut di atas dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mem-punyai kekuatan atau nilai pembuktian hukum menurut hukum acara pembuktian (KUHP).

- Bahwa yang berhak menghitung kerugian Negara adalah BPK bukan BPKP karena itu sesuai dengan Kepres Nomor 31 tahun 1986 yang mengatur bahwa BPKP tidak berhak lagi untuk menghitung kerugian Negara ;
- Bahwa tugas dan kewenangan BPKP sekarang hanya melakukan beberapa syarat yang terkait dengan pemeriksaan bukan untuk menghitung kerugian Negara ;
- Bahwa pada suatu perhitungan baru dapat dikatakan ada potensi ke-rugian Negara, apabila ada perhitungan yang sah dari yang benar-benar memiliki wewenang barulah dapat dikatakan adanya potensi kerugian Negara ;
- Bahwa syarat yang dimiliki oleh seorang auditor untuk menghitung ke-rugian Negara diantaranya "Dia harus ahli untuk menghitung kerugian Negara, Dia/badan pemerintah menugaskan seorang ahli untuk melaku-kan perhitungan berdasarkan putusan MK, sehingga Hakim tidak terikat hasil audit BPKP dalam menerapkan hukumnya.
- Bahwa ahli audit atau BPKP secara Profesi adalah ahlinya namun kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 31 tahun 1986 BPKP sudah tidak berhak untuk menghitung kerugian Negara karena sudah diatur lembaga yang sah BPK untuk menghitung kerugian Negara ;
- BPKP boleh menunjuk seorang ahli dari BPKP untuk melakukan per-hitungan kerugian Negara atas delegasi dan atas nama BPK ;

Hal.105 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



- Bahwa dasar seseorang ahli melakukan Audit berdasarkan surat perintah dari Pimpinan BPK dan penetapan dia sebagai ahli untuk menghitung kerugian Negara sesuai pasal 10 Undang-undang BPK ;
- Bahwa yang benar sesuai dengan undang-undang lembaga yang ber-wenang menghitung kerugian Negara adalah BPK, sehingga dalam

perkara aquo Auditor BPKP tidak mengikut sertakan ahli dalam melakukan pemeriksaan dan bahkan melakukan pemeriksaan isi kontrak yang seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan kewenangannya maka secara hukum harus dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat standar perhitungan keuangan negara di atas.

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai kerugian negara yang didasarkan dari keterangan Terdakwa dan adanya hasil audit oleh Auditor Independen atas perusahaan PT. Kuntjup dan adanya hasil audit independen Neraca Laba Rugi PT Kuntjup dalam mengerjakan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan serta merta dikualifisir sebagai fakta hukum adanya kerugian keuangan negara dan perbuatan Terdakwa atau korporasi telah memperoleh keuntungan sebesar Rp2.551.805,755 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima ribu koma tujuh ratus lima puluh lima rupiah) (vide, putusan Pengadilan Tinggi hal.85).

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbangan tersebut telah salah mengkualifikasi fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah melampaui batas kewenangan mengadili menurut hukum acara pembuktian yaitu tidak memenuhi kualifikasi sebagai fakta hukum persidangan karena *Judex facti* tidak dapat membuktikan secara nyata hubungan kausal secara juridis antara perbuatan Terdakwa sebagai akibat timbulnya kerugian keuangan negara yang dapat merugikan negara cq Pemerintah Kota Salatiga dalam perkara aquo.
- Bahwa kalau kemudian *Judex Facti* mempertimbangkan terkait dengan perhitungan "Kerugian Negara" sebagaimana telah diuraikan di atas haruslah "Nyata dan Pasti" jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan bukan karena adanya audit hasil independen Neraca Laba Rugi Perusahaan PT. Kuntjup yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan perbuatan yang didakwakan oleh Terdakwa/Pernohon Kasasi dalam perkara a quo.

- Bahwa terkait dengan hal tersebut dihubungkan dengan perkara a quo, terdapat suatu pertanyaan yang harus dijawab, yaitu "Apakah benar perbuatan dari Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Negara." Untuk menjawab hal tersebut maka Pemohon/Terdakwa mengajukan alasan dengan 2 (dua) aspek, yaitu :

- Bahwa terkait dengan perhitungan kerugian Negara yang diperguna-kan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersumber dari permintaan Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah dalam menentukan nilai dan jumlah kerugian yang dialami oleh Negara atau Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang diasumsikan diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dengan menggunakan hasil perhitungan/audit yang dilakukan oleh BPKP dan audit Neraca Laba Rugi PT. Kuntjup, di mana Ter-dakwa sebagai Direktur adalah suatu kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukumnya.
- Bahwa terhadap hal tersebut, maka telah secara terang dan nyata berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada hasil audit BPKP dan hasil audit independen Neraca Laba Rugi dari Perusahaan PT Kunjup" sama sekali tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum dan BPKP tidak berwenang untuk melakukan "Perhitungan Kerugian Negara," hal ini ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa BPK adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan audit dan pemeriksaan keuangan Negara ;
  - b. Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menerangkan sebagai berikut :
    - Pasal 1 angka (1) : Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk

Hal.107 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 6 ayat (1) : BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.
- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka secara hukum formal, yang berhak melakukan perhitungan terkait dengan keuangan Negara dan' atau daerah adalah BPK bukanlah BPKP, termasuk hasil Auditor BPKP Jawa Tengah atas perintah pe-

nyidik DitReskrimsus Polda Jawa Tengah berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP No.Kep-109/A/JA/09/2007, No.B/27/8/IX/2007, No.KEP-I093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Nonbudgeter, BPKP melakukan audit investigasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas.

- Bahwa apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menyebutkan BPKP berwenang melakukan perhitungan keuangan Negara, maka peraturan tersebut akan gugur demi hukum, karena telah melanggar asas peraturan perundang-undangan, yaitu Asas Lex Superior Derogat Lex Inferior/Peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah (yang mana dalam hal ini yang dimaksud peraturan yang lebih tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945) dan Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis/Peraturan Yang Lebih khusus mengenyampingkan Peraturan yang bersifat umum (yang mana dalam hal ini yang dimaksud dengan Undang-Undang yang lebih khusus dalam menghitung 12 kerugian Negara/keuangan Negara adalah Undang-Undang No.15 Tahun 2006 Tentang BPK).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu hasil investigasi Auditor BPKP dalam perkara a quo harus tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena dasar hukum surat perintah penyidik selain merupakan kebijakan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, juga karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI BPK No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka secara hukum BPKP sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam melakukan perhitungan keuangan Negara, akan tetapi apabila ada suatu lembaga dari/atau instansi yang ingin menggunakan jasa BPKP untuk melakukan audit, maka BPKP sebelumnya harus meminta izin dari lembaga yang memiliki kewenangan yaitu BPK. Bahwa kemudian selain uraian tersebut di atas, letak cacat formil dari perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP, yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kerugian Negara, dalam hal ini Pemda Kota Salatiga adalah audit yang dilakukan tersebut menggunakan audit investigative secara tidak benar menurut hukum karena tidak mengikut sertakan ahli teknik

dan ahli koefisien, melainkan hanya menggunakan audit yang didasari dengan data-datal dokumen (termasuk kontrak yang tidak boleh diubah) yang telah disediakan oleh laksa Penuntut Umum, yang mana dalam setiap audit/perhitungan terhadap kerugian/keuangan Negara haruslah mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. adalah Peraturan BPK No.01/ tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, terutama mengacu pada Lampiran Standar Pemeriksaan, Pasal 1 angka 5 menyebutkan : "pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional, berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara" ;

Hal.109 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya audit yang dilakukan untuk menentukan perhitungan keuangan/kerugian negara haruslah mengacu pula pada Lampiran I Peraturan BPK 01/2007 yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu itu sendiri sesuai Penjelasan Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang No.15/2004 adalah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah :

"meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain dibidang keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah" ;

yang mana tujuannya berdasarkan Pengertian yang disajikan pada Pengantar Pendahuluan Pemeriksaan, pada angka 19 menyebutkan "bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bersifat Eksaminasi, reviu, prosedur yang disepakati, yang meliputi anatara lain atas hal-hal lain dibidang keuangan, pemeriksaan investigative dan pemeriksaan atas system pengendalian intern" ;

- Bahwa kemudian mengenai pemeriksaan investigatif itu sendiri sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebutkan "Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan atau unsur pidana" ;
- Bahwa kemudian Mengacu pada Lampiran I Peraturan BPK No.1/2007, pada bagian Pendahuluan Standar Pemeriksaan (PSP 01) Standar Umum, PSP 06 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan (PSP 07) Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada bagian angka 08) huruf (b) : "pemeriksaan harus mengungkapkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana yang terkait dengan hal yang diperiksa" ; selanjutnya pada angka 16) : "mengharuskan atas hasil laporan yang memuat adanya kecurangan penyimpangan dari ketentuan peraturan



perundang-undangan dan ketidakpatutan harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab" ;

selanjutnya pada angka 18 : "pemeriksa harus meminta pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap temuan terhadap temuan pemeriksa".

Dan pada angka 19) : "tanggapan yang diperoleh harus dievaluasi secara seimbang dan obyektif.

Dan sesuai lampiran II Peraturan BPK No.1/2007, Standar Pemeriksaan Pernyataan Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, pada angka 3 huruf c), menyebutkan : "Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan" ;

- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sangat terang dan nyata bahwa hasil Perhitungan BPKP yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan "Kerugian yang dialami oleh Pemda Kota Salatiga" adalah cacat prosedural, sehingga tidak dapat mencerminkan suatu "kepastian hukum" serta tidak mencerminkan hasil perhitungan kerugian yang bersifat "Nyata dan Pasti" sebagai-mana diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dengan demikian maka hasil Perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Jawa tengah tersebut adalah bertentangan dengan "asas asersi" yang mengandung makna bahwa dalam melakukan perhitungan ke-rugian Negara (dengan audit tujuan tertentu) yang disebabkan karena adanya indikasi suatu perbuatan melawan hukum/pidana maka semua

pihak terkait harus dikonfirmasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lebih lanjut Lampiran I Peraturan BPK No.1/2007, mengenai Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP 07) Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada angka 03 huruf a) : Laporan harus menyebutkan asersi yang di-

Hal.111 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



laporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan (asersitu sendiri artinya semua hal yang diperiksa, baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan oleh pihak yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan).

- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka telah secara terang dan nyata hasil perhitungan BPKP Jawa Tengah yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan unsur adanya "kerugian negara" dalam perkara *a quo* adalah cacat yuridis oleh karena mengandung konsekwensi hukum putusan *judex facti a quo* "batal demi hukum". dan majelis hakim tidak dapat menjadikan dasar pertimbangan hukum untuk menyatakan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* cukup terpenuhi, melainkan harus menyatakan unsur kerugian negara tidak cukup terpenuhi atau tidak terbukti dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas dalam perkara ini.

## II. KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Majelis *Judex Facti* dalam putusannya telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan yaitu :

1. Sistim penerapan beban pembuktian yang diterapkan mejelis Kasasi se-mestinya harus berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan azas yang digariskan Pasal 185 (2) jo (4) KUHAP jo Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP ;
2. Sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dapat dibenarkan, dalam kasus ini tidak ada alat bukti yang sempurna. mengikat atau memaksa. sehubungan dengan nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas ;

Meskipun banyak saksi-saksi yang memberikan keterangan, tetapi jika masing-masing keterangan berdiri sendiri, belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian ;

3. Ketentuan syarat Materi (Keterangan para Saksi sebagaimana alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 26, 27 KUHAP me-netapkan bahwa keterangan yang bersumber



langsung dari pengalaman, penglihatan, pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi).

Kesimpulan putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.56/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Semarang, tanggal 24 Oktober 2012 semakin rapuh dan goyah, jika diikuti pendapat yang tertuang dalam "ANALISA UNSUR SENGAJA", dan seharusnya putusan *Judex Facti* tidak perlu memaksakan dirinya untuk menghukum Pemohon Kasasi.

Bahwa menurut pendapat-ahli yang dikutip dari buku Hukum pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam rangka kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof.Dr.D. SCHAFF-MEISTER, Prof. Dr. N. KEIJZER dan Mr. E. PH. SUTORIAS dengan editor Prof.Dr.J.E. SAHETAPI, SH.MA. Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama) ;
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif ber-sama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya secara ber-lanjut.

Bahwa dalam rumusan delik dari Dakwan Jaksa Penuntut Umum disebutkan *quod non* perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa secara bersama-sama.

Mengenai pengertian "bersama-sama" oleh KUHP di dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 hanya menyebutkan "MEDEPLEGER" dihukum sebagai "DADER", tanpa merumuskan lebih lanjut mengenai arti MEDEPLEGER itu, sehingga dengan demikian arti kata medepleger harus dicari ilmu hukum dan Yurisprudensi.

Bahwa menurut ilmu hukum dan Yurisprudensi jelas dan pasti bahwa tidak setiap perbuatan bersama-sama atau kerjasama atau turut serta berbuat merupakan "MEDEPLEGER" berdasarkan Pasal 55 KUHP ayat (1) ke 1

Hal.113 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



itu, paling tidak ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi bagi perbuatan bersama-sama yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara fisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama.

Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan putusan *aquo* / Majelis *Judex Facti*, kriteria minimal yang disebutkan di atas tidak disinggung oleh putusan *Judex Facti* dalam putusannya, sehingga dengan demikian kesimpulan putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai fakta-fakta yang terjadi sebagai bukti adanya perbuatan Terdakwa sebagai "PELAKU BERSAMA-SAMA" sangat diragukan ;

Bahwa Kriteria harus dilaksanakan lebih dari satu, hal itu sudah dengan sendirinya karena kata "MEDE" atau "BERSAMA" implisit berarti lebih dari satu orang. Salah satu kriteria yang menentukan yang tidak disebut dalam pertimbangan putusan adalah keharusan adanya "OPZET" dalam hal "medeplegen".

Bahwa Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH. Dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 618 selanjutnya disebut LAMINTANG menyatakan :

"menurut Prof. VAN HATTUM perbuatan madepleger di dalam Pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijke medepleger atau suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan orang lain".

Sedangkan menurut sarjana lain VAN HATTUM, mengatakan opzet se-orang medepleger itu harus ditujukan kepada :

- a. Maksud untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana dan
- b. Dipenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet yang harus dipenuhi pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang diisyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Bahwa selanjutnya LAMINTANG dalam bukunya sebagaimana disebut di atas, pada halaman 621 menyebutkan ada 2 (dua) ARREST HOGE READ, yang mendukung pendapatnya di atas, masingmasing Arrest tanggal 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1914 dan tanggal 9 Juni 1925 yang antara lain dalam terjemahannya sebagai berikut :

"Untuk adanya suatu Madepleger itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan

yang diisyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan itu harus diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta".

Menurut LAMIMTANG hal itu berarti bahwa apabila peserta itu tidak mempunyai maksud atau opzet yang sama seperti yang diisyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu Madepleger di dalam Delik tersebut.

Menurut LAMINTANG lagi, pada buku yang sama pada halaman 623, Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasinya tanggal 26 Juni 1971 No, K.Kr/1970/telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu opzettelijk delict atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja atau opzet-medeplegen harus juga kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan. JUGA DISEBUT-KAN DALAM BUKU TERSEBUT, bahwa :

"Medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenwerking" (perbuatan melakukan itu mengandung anggapan adanya kesadaran tentang adanya suatu kerjasama).

Bahkan LANGEMEIJER menyatakan u Apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan Pidana Secara Bersama-sama.

Mengenai kesadaran tentang adanya kerjasama, LAMIMTANG pada halaman 628 bukunya di atas berpendapat :

"Seperti telah dikatakan di atas, adanya suatu kesadaran diantara-peserta di dalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu factor yang sangat penting di dalam suatu mededadenschap atau tidak berlebihan kiranya apabila factor kesadaran melakukan Pidana bersama-sama sebagai

Hal.115 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



factor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu medeplegen melakukan suatu tindak pidana'.

Bahwa apabila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan perkara a quo, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Mempunyai inisiatif atau maksud yang sama. dan melakukan pelaksanaannya dalam menyalahgunakan wewenang dengan tujuan kepentingan pribadi.

### **III. KEBERATAN KETIGA :**

Bahwa dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam medeplegen pada setiap orang yang bersangkutan harus ada kesadaran untuk bekerjasama dengan maksud atau opzet untuk melakukan suatu tindak pidana.

Adanya opzet itu harus ditujukan kepada dipenuhinya semua unsur unsur dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.15 K/Kr./1970 tanggal 26 Juni 1974).

Bahwa mengenai kriteria adanya kerjasama fisik dikatakan LAMINTANG pada halaman 623 buku yang sama, bahwa :

“untuk adanya medeplegen itu justru ydng diperhatikan ialah ada atau tidak adanya suatu *voledig en nauwe samenwerking* atau adanya kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara-peserta di dalam kejahatan, karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak bisa berbicara mengenai adanya suatu medeplegen”.

Dengan demikian maka tidak adanya *volledig en nauwe samenwerking* diantara peserta berarti tidak ada medeplegen. Mengenai hal itu harus ditarik kesimpulannya dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dalam perkara a quo.

Pendapat ini juga didukung oleh Prof. Dr. A.Z. HAMZAH dalam bukunya bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (Penerbit Sumber Ilmu Jaya 2002 halaman 206), menyatakan :

“Dengan demikian untuk dapat dipandang sebagai medeplegen. maka disamping adanya secara obyektif kerjasama yang erat. juga mem-



punyai niat atau maksud untuk menuju kearah kerjasama pada delik yang dimaksud. Kalau maksud atau niat demikian tidak ada tidak mungkin dikatakan bersama-sama dan berlanjut melakukan (medeplegen).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur Secara Bersama-sama dalam kasus ini, karena sejak semula konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan secara bersama-sama atau "medeplegen" berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya tidak terbukti.

Bahwa dari uraian alasan yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana telah dikemukakan di atas maka dapat didalilkan bahwa per-

timbangan putusan *Judex Facti* mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah berbuat sebagai medeplegen karena terbukti apa yang dilakukan Terdakwa disini tidak membuktikan bahwa kriteriakriteria medeplegen telah terpenuhi.

Bahwa karena tidak terbukti bahwa Terdakwa bukan medeplegen maka tidak terbukti pula bahwa Terdakwa bukan dader atau pembuat/pelaku tindak pidana korupsi yang didakwakan, maka berdasarkan fakta tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi harus, dinyatakan bebas dari segala dakwaan atau vrijspraak atau setidaknya harus dilepaskan dari segala tuntutan karena ternyata pada akhirnya Terdakwa telah melaksanakan pembangunan Jalan Lingkar Salatiga sesuai prosedur dan kontrak kerja serta secara fisik pembangunan tersebut telah selesai dan diserahkan kepada pemerintah Kota Salatiga tanpa ada keberatan dari yang berwenang dan masyarakat telah menikmati pembangunan tersebut, serta Terdakwa tidak mendapat untung yang dapat memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sehingga walaupun Pemohon/Terdakwa melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 56/

Hal.117 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg (yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti*) khusus mengenai pidana badan dan denda, telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.

Bahwa putusan pidana badan dan denda tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional di mana

untuk bidang Politik, Hukum dan Keamanan diprioritaskan pada program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu dalam proses penyelenggaraan persidangan untuk perkara yang menarik perhatian publik termasuk untuk perkara korupsi, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus perkara, sejauh ini sudah ada petunjuk dari Mahkamah Agung RI supaya pemeriksaan dan pemidanaannya jangan sampai menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), masing-masing :

- a. SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya ;
- b. SEMA Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang berat dan setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi.

Tuntutan pidana badan terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dirasa telah cukup memadai sesuai perbuatan yang Terdakwa lakukan dan akibat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkannya yaitu negara dirugikan sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar duaratus duapuluh delapan juta duaratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah).

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO (yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti*) khusus mengenai pidana tambahan uang pengganti, menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO untuk mem-bayar uang pengganti sebesar Rp2.551.805.755,00 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim sebagaimana terurai pada halaman 426 menyatakan antara lain "bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya setara dengan yang dinikmati oleh Terdakwa atau Perusahaan Terdakwa yakni sejumlah

keuntungan yang diperoleh oleh PT. Kuntjup dari pengerjaan proyek perkara ini yakni sebesar Rp2.551.805.755,00 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas jumlah uang pengganti sebesar Rp2.551.805.755,00 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa dan adanya hasil audit oleh Auditor Independen atas

Hal.119 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Kuntjup dan adanya Neraca Laba Rugi Perusahaan tahun 2008, sebagai hasil keuntungan perusahaan PT. Kuntjup dalam pengerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1 + 800 s.d Paket STA 8 + 350, perusahaan yang dalam hal ini dikwalifisir sebagai korporasi telah memperoleh keuntungan sebesar Rp2.551.805.755,00 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Atas putusan Majelis Hakim yang memutuskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.551.805.755,00 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), kami berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan karena :

- Dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar menjatuhkan putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa atas perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), dengan mengacu pada hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, tetapi dalam memutuskan jumlah uang pengganti Majelis Hakim mendasarkan pada hasil audit independent dan rekening koran PT. Kuntjup serta keterangan Ter-dakwa.
- Bahwa hasil audit dan rekening koran yang dijadikan dasar Majelis Hakim, tidak pernah diklarifikasi dengan auditor yang bersangkutan serta tidak pernah dibuka di persidangan, sehingga kami berpendapat bahwa hasil audit dan rekening koran tersebut tidak dapat rnenjadi fakta persidangan yang dipertimbangkan.

Bahwa dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi kami dan mem-

batalkan seluruh pertimbangan putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalam perkara Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO tersebut di atas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sebagai lembaga Peradilan Tertinggi kiranya berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim *Judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam surat tuntutan pidana, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan akan menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

A. Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. H. Saryono yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat komitmen (PPK) yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa, dalam proses pelelangan yang memenangkan PT.Kuntjup PT.KADI Internasional, pada-hal tidak memenuhi persyaratan dan tidak diusulkan oleh pemilik sebagai pemenang lelang.

Hal.121 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan Ir.H.Saryono menyetujui untuk me-lakukan pembayaran setiap tahapan pekerjaan tanpa melakukan penelitian yang seksama atas proses pekerjaan.
3. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.551.805.755. (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001.
4. bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya ber-kenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara meng-adili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangny, sebagaimana yang di-maksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

**B. Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :**

1. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah memper-timbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.
2. Perbuatan yang melawan hukum dan memperkaya dari sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.551.805.755,00 (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, ke-

beratan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I & II ditolak, dan Terdakwa tetap dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG dan Terdakwa TITIK KIRNANINGSIH, SE binti MITRO HARJONO** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal.123 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 3 Pebruari 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung se-bagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.Mohamad Askin, SH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/**Prof.Dr.Mohamad Askin, SH.**  
ttd/**Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**

Ketua,  
ttd.  
**Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
NIP.19590430 198512 1001.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.125 dari 100 hal. Put. No.1296 K/Pid.Sus/2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125